



**PERATURAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 1 TAHUN 2023

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022 - 2028**



diketahui
29/23
7
riha

**PEMERINTAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak Email: kantordesatempel@gmail.com Kode Pos: 59554



PERATURAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
1. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 2. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 3. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
dan
KEPALA DESA TEMPEL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022-2028

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Tempel.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

RPJM DESA 2022-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

VISI : “TERWUJUDNYA DESA TEMPEL MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Maju : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.

Sejahtera : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).

Pasal 5

MISI :

1. Membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Optimalisasi perekonomian masyarakat sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Melaksanakan koordinasi bersama dengan BPD, serta akan selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang Program Kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja juga dalam penetapan peraturan-peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.
2. Berupaya mengajak masyarakat desa Tempel untuk ikut aktif dalam lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti : Kelompok Tani, lembaga pendidikan (PAUD,TPQ,MADIN), Kelompok Pengajian (jam'iyah-jam'iyah), PKK, Karang Taruna serta kelompok lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kelompok tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisai dan berinteraksi lebih baik. Dengan hal itu nantinya akan tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun, semangat gotong-royong tumbuh subur, terjalin kebersamaan yang kuat sehingga ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersamam-sama.

3. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti PKK, Karang Taruna dan lembaga lainnya dalam rangka pemahaman Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua element masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua proses kegiatan pembangunan di segala bidang.
4. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran kader PosYandu Balita dan Lansia agar tercapai kesehatan masyarakat secara lahir batin dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan upaya :
 - a. Memfasilitasi petani dalam pengadaan pengairan sawah.
 - b. Warga pribumi jadi tuan/penggarap sawah bondo deso (dari desa untuk warga).
 - c. Meneruskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
 - d. Mencari dan mengajak pelaku usaha untuk ikut melaksanakan/menggerakkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
 - e. Mengusahakan bedah rumah bagi warga yang tidak mampu.
 - f. Pemanfaatan lahan kosong disekitar rumah/pekarangan rumah tangga, sehingga bisa lebih produktif.
 - g. Membantu menjembatani kepentingan masyarakat desa Tempel akan kepastian hukum hak kepemilikan tanah.
 - h. Kami akan berupaya melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini kami akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. Sehingga ketika masyarakat sebagai pelaku baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan maka akan tercipta pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dan akan tepat sesuai dengan sasaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Peningkatan kinerja perangkat desa.
2. Peningkatan kapasitas dan skill perangkat desa.
3. Peningkatan peran aktif BDP dan LPMD serta lembaga desa yang lainnya.
4. Penyediaan sarana publik yang cepat dan tepat.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membangun atau memperbaiki infrastruktur dan fasilitas lainnya.
2. Optimalisasi fungsi balaidesa.
3. Penyediaan sarana dan pra sarana pengelolaan sampah.
4. Pengembangan bibit pertanian, dan penyediaan sarana pra sarana pertanian.

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga.
2. Meningkatkan hubungan dengan ulama' dan lembaga keagamaan lainnya di desa (ulama' dan umaro').
3. Meningkatkan pembinaan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan BUMDES.
2. Pemberdayaan UMKM di desa.
3. Pemberdayaan kelompok tani.
4. Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial, politik, agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Mitigasi Bencana
2. Bantuan Langsung Tunai

Pasal 8

Sistematika RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN;
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	PROFIL DESA;
	2.1 Kondisi Desa
	2.1.1 Sejarah Desa
	2.1.2 Demografis

	2.1.3	Geografis
	2.1.4	Keadaan Sosial
	2.1.5	Keadaan Ekonomi
2.2		Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1	Pembagian Wilayah Desa
	2.2.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
	2.2.3	Struktur Organisasi BPD
	2.2.4	Struktur Organisasi LKMD
	2.2.5	Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
	2.2.6	Susunan Pengurus RT dan RW
	2.2.7	Susunan Pengurus Karang Taruna
	2.2.8	Susunan Pengurus Bumdes
BAB III		MASALAH DAN POTENSI;
	3.1	Masalah
	3.2	Potensi
BAB IV		RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEMPEL
	4.1	Visi dan Misi
	4.1.1	Visi
	4.1.2	Misi
	4.2	Kebijakan Pembangunan
	4.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	4.2.2	Program Prioritas Pembangunan Desa
	4.2.3	Strategi Pencapaian
BAB V		PENUTUP.
	A.	Kesimpulan
	B.	Saran

LAMPIRAN

Pasal 9

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 10

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di TEMPEL
pada tanggal 3 Januari 2023


LUTHFI MAULA, S.Pd

Diundangkan di Desa Tempel
pada tanggal 01 Februari 2023

SEKRETARIS DESA,



SRI WAHYUNINGSIH, SE

LEMBARAN DESA TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 01



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Kantor Desa Tempel Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak

Email: bpdtempel@gmail.com Kode Pos 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK Nomor : 140/ 01 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2028

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
- c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 – 2028 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- Kedua : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2028 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- Ketiga : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : TEMPEL
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL
KETUA


ALFIN SALAM NASRULLOH.S.H.I

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01 / DS-TEMPEL / 2023

Nomor : 01 / BPD -TEMPEL / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TEMPEL

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2022-2028**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. LUTHFI MAULA,S.Pd : Kepala Desa Tempel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tempel selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ALFIN SALAM NASRULLOH,S.H.I : Ketua BPD Desa Tempel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2022-2028 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2022-2028 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2022-2028 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA
TEMPEL
LUTHFI MAULA,S.Pd


PIHAK KEDUA
KETUA
ALFIN SALAM NASRULLOH,S.H.I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESATEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Kantor Desa Tempel, Jl. Raya Bungo - Tempel RT 001 RW 004 HP.081232378463

Email: bpdtempel21@gmail.com Kode Pos: 59554

DAFTAR HADIR

Acara
Hari/Tanggal
Tempat

: Musdes BPD Pembahasan & Penyelesaian RPTMPDES 2022-2028
: Sabtu, 31 Januari 2023
: Balai Desa Tempel

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa / TIM 11	
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha & Umum	
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan / TIM 11	
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan / TIM 11	
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	
10	RIFAI	WAKIL KETUA	
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
13	EKA SETIAWAN		
14	KHOIRUL ANAM		
15	AGUSTIN	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

Tempel, ..31..... Januari.....2023

KETUA BPD DESA TEMPEL



ALFIN SALAM NASRULLAH, SHI

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA BPD
PEMBAHASAN TERHADAP RPJM Desa 2022-2028**

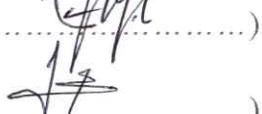
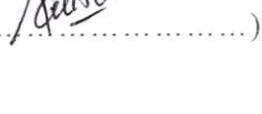
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga puluh satu Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai desa Tempel, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa Tempel 2022 – 2028.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati RPJM Desa 2022-2028 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Bidang Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak
2. Menyepakati RPJM Desa 2022-2028 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2022-2028 selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL**

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : ALFIN SALAM NASRULLOH,S.H.I | () |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : RIFAI,S.Pd | () |
| 3. Sekretaris / Anggota | : AHMAD MUFARIKHIN,M.Ag | () |
| 4. Anggota | : ABDUL ROHMAN ASSILMI | () |
| 5. Anggota | : EKO SETYAWAN | () |
| 6. Anggota | : KHOIRUL ANAM | () |
| 7. Anggota | : AGUSTIN IRLIYA FITHROH | () |

DAFTAR HADIR

Acara

: Musdes Pembahasan & Penetapan RPJMDes 2022-2028

Hari/Tanggal

: Sabtu, 31 Januari 2023

Tempat

: Balai Pesa Tempel

NO	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	1
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa	2
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha & Umum	3
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	4
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	5
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	6
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	7
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	8
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	9
10	RIFAI	WAKIL KETUA	10
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	11
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	12
13	EKA SETIAWAN		13
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14
15	AGUSTIN		15
16	HADI SUPENO	KETUA	16
17	FANDHIL	SEKRETARIS	17
18	SARKOWI	BENDAHARA	18
19	BAMBANG SUPRIYANTO	PEMERINTAHAN	19
20	SAEFULLAH	PEMERINTAHAN	20
21	A. BASYIR	PEEMBANGUNAN	21
22	ABDUL GHOFUR	PEEMBANGUNAN	22
23	HAMBALI	SOSIAL KEMASY	23
24	JA'FAR SHODIQ	SOSIAL KEMASY	24
25	NURSIDAH	PEMBERDAYAAN MASY	25
26	ALIMAH	PEMBERDAYAAN MASY	26
27	ABDUL GHOFUR	KETUA RW I	27
28	AGUSNANTO	KETUA RT I RW I	28
29	ZAMRONI	KETUA RT II RW I	29
30	KASBULLAH	KETUA RT III RW I	30

NO	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
31	SHODIQIN	KETUA RW II	31
32	ABIB ABDURRAHIM	KETUA RT I RW II	32
33	A. TAIB	KETUA RT II RW II	33
34	ALI MASRIB	KETUA RW III	34
35	DARSONO	KETUA RT I RW III	35
36	ISKAK	KETUA RT II RW III	36
37	ASROBI	KETUA RT III RW III	37
38	SAMAR QONDI	KETUA RW IV	38
39	AHMADUN	KETUA RT I RW IV	39
40	AHMADI	KETUA RT II RW IV	40
41	DEVI AFRIYANI, S.Pd	Ketua TP PKK	41
42	F. MAZIN	RT I RW II	42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

Tempel, 31 Januari 2023



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa)
DESA TEMPEL
TAHUN 2022 - 2028**



**PEMERINTAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Tempel telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Tempel yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan kebijakan dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat Desa Tempel.

Tempel, 31 Januari 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa Tempel


SRI WAHYUNINGSIH, SE

DAFTAR ISI

COVER	
PERATURAN DESA TENTANG RPJM Desa	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud Dan Tujuan	
BAB II : PROFIL DESA	
2.1 Kondisi Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Demografi	
2.1.3 Geografis	
2.1.4 Keadaan Sosial	
2.1.5 Keadaan Ekonomi	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1 Pembagian Wilayah	
2.2.2 Struktur Organisasi Desa	
2.2.3 Struktur Organisasi BPD	
2.2.4 Struktur Organisasi LKMD.....	
2.2.5 Struktur Organisasi TP PKKRW DAN RT.....	
2.2.6 Struktur Organisasi KARANG TARUNA.....	
2.2.7 Struktur Organisasi BUMDES.....	
BAB III : MASALAH DAN POTENSI	
3.1 Masalah.....	
3.2 Potensi.....	
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
4.1 Visi Dan Misi	
4.1.1 Visi	
4.1.2 Misi	
4.2 Kebijakan Pembangunan	
4.2.1 Arah kebijakan Pembangunan Desa	
4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa	
4.2.3 Strategi Pencapaian	
BAB V: PENUTUP.	
A. Kesimpulan	
B. Saran	

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matrik Penyusunan RPJMDesa
2. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
3. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
4. Berita acara penyusunan RPJM Desa
5. Berita acara penyusunan Rancangan RPJM Desa
6. Berita acara Musrenbangdes penyusunan rancangan RPJM Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan RPJMDesa.....
8. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
9. Daftar SDA
10. Daftar SDM
11. Daftar SD Pembangunan
12. Daftar SD Sosial Budaya
13. Potret desa (peta sosial)
14. Daftar Masalah & Potensi
15. Kalender musim
16. Daftar masalah & potensi dari kalender musim desa
17. Bagan kelembagaan desa.....
18. Daftar masalah dan potensi dari Bagan kelembagaan desa.....
19. Pengelompokan masalah desa
20. Penentuan peringkat masalah desa
21. Pengkajian tindakan pemecahan masalah
22. Penentuan tingkat tindakan desa.....
23. Daftar gagasan dusun/Kelompok
24. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
25. RPJM Desa tahun 2022 – 2028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Tempel ini merupakan rencana strategis Desa Tempel untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKPDesa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Tahun 2022–2028 ditetapkan dengan maksud untuk :

1. Memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa yang berkesinambungan dan mengarah pada pencapaian SDG's selama periode tersebut.
2. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Tahun 2022–2028 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Tahun 2022–2028;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa; dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa.
4. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
5. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
6. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
7. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
8. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Tempel sudah ada sejak zaman Kolonial, namun tahun berdirinya belum ditemukan bukti / saksi sejarah yang menunjukkan tahun berdirinya desa Tempel. Namun menurut penuturan orang tua terdahulu, Desa Tempel dulunya berseberangan dengan desa Jetak, hanya dipisah sungai Wulan yang dibangun oleh kolonial Belanda. Karena sering banjir setiap kali sungai wulan meluap, maka warga Tempel bergeser dan pindah ke selatan tanggul, diikuti warga dukuh Gandong dan warga dukuh Ngaliyan.

Periode pemimpin / Pemangku Jabatan di Desa Tempel :

1. BAKAR bin KEDAH
2. SARJAN
3. DIRMAN
4. SALMAN
5. RAMLI
6. TASRIPIN
7. KUSTUR
8. M.AMIN (1976 – 1989)
9. Pj.Kades (1989 – 1991)
10. NOOR CHOLIQ (1991 – 1998)
11. M,TASIT (1998 – 2016)
12. LUTHFI MAULA (2016 – sekarang)

2.1.2 Geografi

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tempel merupakan salah satu desa di Kecamatan Wedung berada di bagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Demak yang berjarak 26 km dari pusat kota Kabupaten Demak). Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Jetak Kec.Wedung
- Sebelah selatan : Desa Kenduren Kec.Wedung
- Sebelah Barat : Desa Bungo Kec.Wedung
- Sebelah Timur : Desa Pasir Kec.Mijen

b. Luas Wilayah Desa

- Pemukiman : 14 ha
- Perkantoran : 0.07 ha
- Sekolah : 0.27 ha
- Pertanian Sawah : 30 ha
- Pertanian tegalan : 114 ha
- Tanah Kas Desa : 54.5 ha
- Makam : 1.02 ha
- Lainnya (Lap. Jl.dll) : 57.64 ha
- JUMLAH : 271.50 ha

Sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.

c. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 26 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

d. Tofografi dan Jenis Tanah

Tofografi Desa TEMPEL dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 28°C – 31°C , dengan suhu maksimum 34°C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 26°C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000-3.000 mm.

Desa Tempel merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Tempel sebagai :

- Daerah Pertanian dan Perikanan
- Daerah Perdagangan Darat
- Daerah Transfortasi Darat

e. Iklim

Iklim di Desa TEMPEL termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

2.1.3 **Demografi**

Gambaran Demografis merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

1. Data Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 2558 jiwa tersebar di 10 (Sepuluh) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 1335 jiwa dan perempuan sebanyak 1.223 Jiwa. Dengan jumlah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Total Jumlah Penduduk	2.558	Jiwa
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	1.335	Jiwa
3	Jumlah Penduduk Perempuan	1.223	Jiwa
4	Jumlah Kepala Rumah Tangga	550	KRT
5	Jumlah Kepala Keluarga	748	KK
6	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	343	KK
7	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	130	KK
8	Jumlah Balita Terindikasi Stunting	5	Balita
9	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.493	Jiwa
10	Jumlah Angkatan Kerja Menganggur	47	Jiwa

2. Jumlah KK Menurut Wilayah RT

Guna melakukan kebijakan pembangunan maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan wilayah, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Berikut Jumlah Kepala Keluarga Desa Tempel menurut wilayah per RT dengan tabel sebagai berikut :

NO	RT / RW	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 01	57	KK
2	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 01	77	KK
3	Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 01	87	KK
4	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 02	77	KK
5	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 02	112	KK
6	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 03	67	KK
7	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 03	75	KK
8	Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 03	59	KK
9	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 04	58	KK
10	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 04	78	KK
Jumlah		748	KK

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia, termasuk Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat Pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD/MI sampai SMA/MA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi jika masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pendidikan. Data penduduk menurut tingkat Pendidikan sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	SATUAN
1	Lulusan SD/MI	731	orang
2	Lulusan SMP/ MTs	785	orang
3	Lulusan SMA/ MA	249	orang
4	Lulusan D 1/D 2	10	orang
5	Lulusan S1	30	orang
6	Lulusan S2	2	orang
	JUMLAH	2.558	Oeang

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tempel sebagian besar Petani . Hal ini menunjukan bahwa sektor Pertanian memegang peranan penting di bidang perekonomian masyarakat. Data mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Petani	1.044	orang
2	Peternak	4	orang
3	Nelayan	24	orang
4	Buruh Pabrik	62	orang
5	Buruh harian lepas	100	orang
6	Wirausaha	241	orang
7	Pedagang	23	orang
8	Tukang	5	orang
9	Guru	14	orang
10	Bidan	3	orang
11	Perawat	1	orang
12	Dokter	-	orang
13	TNI/ Polri	-	orang
14	PNS	6	orang
15	Pensiunan	1	orang
16	Supir/ Angkutan/ Jasa transportasi	14	orang
17	Tidak bekerja	843	orang
	JUMLAH	2.558	oeang

2.1.4 Keadaan Sosial

Keadaan Sosial masyarakat mencakup diantaranya yaitu :

a) Penyandang Cacat

a. Cacat Fisik	: 4 jiwa
b. Cacat Tuna netra	: 3 jiwa
c. Cacat Tuna rungu	: 1 jiwa
d. Cacat Mental	: 2 jiwa
e. <u>Cacat Fisik dan mental</u>	: 2 jiwa
JUMLAH	: 12 jiwa

b) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 4 buah
a. PAUD 'Siti Khodijah'	: Lokasi di RT.002/RW.001
b. PAUD 'Permata'	: Lokasi di RT.002/RW.003
c. TK 'Setia Budi'	: Lokasi di RT.001/RW.001
d. TK 'Permata'	: Lokasi di RT.002/RW.003
2. SD/ sederajat	: 1 buah
a. SD N Tempel lokasi di RT.001/RW.001	
3. SLTP/MTs	: -- buah
4. SLTA/MA	: -- buah
5. Madin	: 1 buah
a. Madin 'Nahdlotus Syubban' lokasi di RT.003/RW.001	
6. TPQ	: 2 buah
a. TPQ 'Permata'	Lokasi di RT.002/RW.003
b. TPQ 'Alhikmah'	Lokasi di RT.002/RW.001

c) Keagamaan.

1. Jumlah Pemeluk :

- Islam	: 2.552 orang
- Katolik	: ... orang
- Kristen	: ... orang
- Hindu	: ... orang
- Budha	: orang

2. Data Tempat Ibadah

- Masjid	: 2 buah
- Musholla	: 6 buah
- Gereja	: - buah
- Pura	: - buah
- Vihara	: - buah

2.1.5 Keadaan Ekonomi

a). Pertanian

- Sawah : 30 % --- padi 2 x MT
- Tegalan : 70 % --- polowijo 3 x MT

b). Peternakan

- Ternak kecil : Kambing, ayam dan unggas lainnya
- Ternak besar : ----

c). Perikanan

- Tambak air tawar : --- ha
- Tambak air asin : --- ha
- Tambak air payau : --- ha

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 6 orang
4. BPD : 7 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

1. LKMD : 11 orang
2. PKK : 23 orang
3. Posyandu : 2 pos
4. Kelompok Tani : 8 Kelompok
5. Gapoktan : 1 Kelompok
6. Karang Taruna : 1 Kelompok
7. BUMDes : 1

2.2.1. Pembagian Wilayah

1. RW. 001 : Jumlah 3 RT
2. RW. 002 : Jumlah 2 RT
3. RW. 003 : Jumlah 3 RT
4. RW. 004 : Jumlah 2 RT

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- Kepala Desa : LUTHFI MAULA,S.Pd
- Sekretaris Desa : SRI WAHYUNINGSIH,S.E
- Kaur Tata Usaha & Umum: M. SURATMAN
- Kaur Perencanaan : KISYANTO
- Kaur Keuangan : SUDARYANTO
- Kasi Pemerintahan : JOKO PRAMONO,S.Pd
- Kasi Kesejahteraan : AHMAD SALIM
- Kasi Pelayanan : KHARIRI

2.2.3. Struktur Organisasi *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Ketua	:	ALFIN SALAM NASRULLOH,S.H.I
Wakil Ketua	:	RIFAI,S.Pd
Sekretaris	:	AHMAD MUFARIKHIN,M.Ag
Anggota	:	1. ABDUL ROHMAN ASSILMI 2. EKO SETYAWAN 3. KHOIRUL ANAM 4. AGUSTIN IRLIYA FITHROH

2.2.4. Struktur Organisasi *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)*

Ketua	:	HADI SUPENO
Sekretaris	:	FADLIL
Bendahara	:	SARKOWI
Anggota	:	1. BAMBANG EDY S. Sie Pemerintahan 2. SYAEFULLAH Sie Pemerintahan 3. ABDUL BASYIR Sie Pembangunan 4. ABDUL GHOFUR Sie Pembangunan 5. HAMBALI Sie Sosial Kemasyarakatan 6. JA'FAR SHODIQ Sie Sosial Kemasyarakatan 7. NUR SIDAH Sie Pemberdayaan 8. ALIMAH sie Pemberdayaan

2.2.5. Struktur Organisasi PKK

KETUA	:	DEVI AFRIYANI, SPd
WAKIL KETUA	:	SRI WAHYUNINGSIH
SEKRETARIS	:	NI'MATUL FITRIYAH
SEKRETARIS II	:	KOMARIYAH
SEKRETARIS III	:	NUR LAILI
BENDAHARA	:	ZAZUAH
BENDAHARA II	:	ROKHIMAH
POKJA I	:	NUR KHOLIDAH ALIMAH ZULIATI MISROKHAH
POKJA II	:	LULUK HIDAYATI MUNAFIAH ANA FITRIA INTANI ELY ISMATULLAH NAZIL Y
POKJA III	:	NURSIDAH MINKHATUL MAULA KHAYATI RAHMAWATI
POKJA IV	:	SURINI ROZANAH ISTIKHAROH MAFTUKHAH

2.2.6. *Struktur Organisasi RT / RW*

Ketua RW.001	:	ABDUL GHOFUR
Ketua RT.001/001	:	AGUS NANTO
Ketua RT.002/001	:	ZAMRONI
Ketua RT.003/001	:	KASBULLAH
Ketua RW.002	:	SHODIQIN
Ketua RT.001/002	:	ABIB ABDUR ROHIM
Ketua RT.002/002	:	AHMAD TAIB
Ketua RW.003	:	ALI MASRIP
Ketua RT.001/003	:	DARSONO
Ketua RT.002/002	:	ISKAK
Ketua RT.003/003	:	ASROBI
Ketua RW.004	:	SAMAR QONDI
Ketua RT.004/003	:	AHMADUN
Ketua RT.005/003	:	AHMADI

2.2.7. *Struktur Organisasi Karang Taruna*

Ketua	:	SUTARLAN
Wakil Ketua	:	ARIF ROHMAN
Sekretaris	:	AHMAD FAIZ
Bendahara	:	WAHYU IRSADI
Bidang Olah Raga	:	NUR WITO TAHRIRIYAN
Bidang Seni Budaya	:	JAMILATUL LAIL
Bidang Humas	:	BAHRUL MIDAD
Bidang Sosial	:	AHMAD SUBHAN MINANUS SALAM
Bidang Agama	:	ABDULLAH AZAM

2.2.8. *Struktur Organisasi BUMDes*

Ketua	:	MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR
Sekretaris	:	AHMAD NAJIH
Bendahara	:	HIDYATUL FAJRIYAH
Bidang usaha	:	AHMAD FAIS IRSADUL IBAD SITI MAUNAH

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumusan diartikan sebagai proses, perbuatan merumuskan pernyataan yang ringkas dan tepat sedangkan prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain dan masalah adalah sesuatu (persoalan) yang harus diselesaikan (dipecahkan).

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” (kesenjangan harapan) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa yang dibagi dalam 5 (lima) bidang dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Masalah

3.1.1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2022–2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Pelayanan Kepada masyarakat.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - d. Belum Optimalnya Kinerja Rukun Tetangga/Rukun Warga.

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 - b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
 - d. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
 - a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain).
 - b. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa.
 - d. Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan
 - a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler).
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa).
 - c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain).
 - d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait).
 - e. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
 - f. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
 - g. Belum ada Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - h. Belum optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa.
5. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Belum optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Belum optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa.
- c. Belum optimalnya pengelolaanTanah Bengkok.

3.1.2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2022–2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut

- a. Sub Bidang pendidikan
 - 1. Belum optimalnya pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 2. Belum optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 3. Belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - 1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)
 - 2. Belum optimalnya Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 3. Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - 1. Belum optimalnya Pemeliharaan jalan Desa;
 - 2. Belum optimalnya Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 3. Belum optimalnya Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4. Belum optimalnya Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 5. Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan jalan Desa ;
 - 6. Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang;
 - 7. Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani ;
 - 8. Belum optimalnya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;

- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 2. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 3. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 4. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 5. Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 2. Belum optimalnya Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 3. Belum optimalnya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
 4. Belum optimalnya Penyediaan Kebun Bibit Desa (KBD)
 5. Belum optimalnya Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
 6. Belum optimalnya Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
 2. Belum optimalnya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 3. Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/ telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB) **.
- g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/ pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
 2. Belum optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;

3. Belum optimalnya Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
 4. Belum optimalnya Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak**.
- h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 2. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 3. Belum optimalnya Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 4. Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata**.
 5. Belum optimalnya

3.1.3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMD Desa 2022–2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 2. Belum optimalnya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 3. Belum optimalnya Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 4. Belum optimalnya Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. Belum optimalnya
- b. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum optimalnya Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 2. Belum optimalnya Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
2. Belum optimalnya Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
3. Belum optimalnya Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
4. Belum optimalnya Pengadaan fasilitas dan sarpras olahraga

d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Belum optimalnya Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

3.1.4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa 2022–2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

a. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :

1. Belum optimalnya Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
2. Belum optimalnya Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
3. Belum optimalnya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
4. Belum optimalnya Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
5. Belum optimalnya Pelatihan kelompok tani

b. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Belum optimalnya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
2. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
3. Belum optimalnya Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran

Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;

5. Belum optimalnya Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
- c. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum optimalnya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 2. Belum optimalnya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 3. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 4. Belum optimalnya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 5. Belum optimalnya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- d. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum optimalnya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 2. Belum optimalnya Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa

dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

3.1.5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
Belum optimalnya penanganan Keadaan darurat
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa
Belum optimalnya penanganan keadaan mendesak

3.2. Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Tempel terdapat berbagai potensi meliputi :

3.1.1 Sumber Daya Alam

Salah satu Potensi sumber daya alam di desa Tempel adalah di bidang Pertanian dan Holtikultura. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan Masyarakat setempat. Selain itu lahan holtikultura dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga. Dari segi potensi perikanan, Desa Tempel mempunyai wilayah tangkapan ikan adalah berupa sungai yang berubah fungsi sebagai daerah tangkapan ikan darat ketika musim penghujan.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di desa Tempel dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung denganketerampilan dan keahlian.

Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber

daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di desa Tempel adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti Petani, Pedagang, Pekebun, dll.

3.1.3 Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya Pembangunan di desa Tempel tahun 2023-2028 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, disamping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa.

Potensi pembangunan di Desa Tempel adalah pembangun jalan dan jembatan pertanian yang merupakan wilayah dengan potensi pertanian, selain itu juga sebagai akses menuju ke Desa tetangga.

Potensi pembangunan yang tidak kalah adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

3.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya social budaya di desa Tempel adalah Sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumberdaya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

3.1.5 Kelembagaan

Lembaga atau Institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tempel dapat mengalami kemajuan.

4.1 VISI dan MISI

4.1.1 Visi

Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2022-2028 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA DESA TEMPEL MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tempel baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Tempel mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat beberapa Misi yaitu:

4.1.2 Misi :

1. Membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Optimalisasi perekonomian masyarakat sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode Tahun 2022 – 2028.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Kebijakan RPJMDesa Tahun 2023–2028 yang selaras dengan Tujuan PembangunanBerkelanjutan /SDGs Desa diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- (3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- (4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintahpusat tentang pengurangan kemiskinan

Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- (2) Dukungan kebijakan pemerintah

Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan
- (2) Pembanguna sarana prasarana air bersih
- (3) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
- (4) Penanganan Stunting

Tujuan 4 Pendidikan Desa Berkualitas

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
- (3) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa

Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- (2) Mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan posyandu

Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- (2) Pengelolaan air bersih dan air minum

Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah tidak ada.

Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa merata

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
- (2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat
- (3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (4) Peningkatan BUMDes

Tujuan 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- (3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (4) Peningkatan sarana aset tetap desa
- (5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- (6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan BUMDesa/Bumdesa bersama

Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjangan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai :

- (1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan musdes
- (2) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat

Tujuan 11 Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Penanganan Sampah
- (2) Operasional Sampah

Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah tidak ada.

Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah tidak ada

Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Peningkatan kualitas pertanian
- (2) Kualitas usaha peternakan dan perikanan

Tujuan 16 Desa Damai Berkeadilan

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah tidak ada

Tujuan 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
- (3) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes
- (4) Pengawasan Kinerja aparatur desa
- (5) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes

Tujuan 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Kebijakan RPJMDesa 2022-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

- (2) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa
- (3) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
- (5) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (6) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi

4.2.2. Program Prioritas Pembangunan Desa

1. Pemerintahan Desa

- a. Peningkatan kinerja Perangkat Desa.
- b. Peningkatan kapasitas dan skill Perangkat Desa.
- c. Peningkatan peran aktif BDP dan LPMD serta lembaga desa yang lainnya.
- d. Penyediaan sarana publik yang cepat dan tepat

2. Pembangunan Desa

- a. Penanggulangan *Stunting*
- b. Pembentukan Desa Wisata
- c. Pengelolaan Sampah melalui TPS 3R
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membangun atau memperbaiki infrastruktur dan fasilitas lainnya.
- e. Optimalisasi fungsi balaidesa.
- f. Penyediaan sarana dan pra sarana pengelolaan sampah.
- g. Pengembangan bibit pertanian, dan penyediaan sarana pra sarana pertanian.

3. Pembinaan Desa

- a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga.
- b. Meningkatkan hubungan dengan ulama' dan lembaga keagamaan lainnya di desa (ulama' dan umaro').
- c. Meningkatkan pembinaan kualitas kesehatan masyarakat.

4. Pemberdayaan Desa

- a. Pemberdayaan BUMDES.
 - a. BUM Des berstatus Mandiri
- b. Pemberdayaan UMKM di desa.
- c. Pemberdayaan kelompok tani.
- d. Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial, politik, agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa

4.2.3. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan Program Pembangunan Desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

Strategi internal pencapaian program pembangunan Desa meliputi :

1. Peningkatan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa melalui Pendayagunaan Potensi dan aset – aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditunjukkan utamanya kepada rumah tangga sejahter
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkap.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan Masyarakat

Strategi Eksternal pencapaian program pembangunan Desa antara lain :

1. Membangun Kerjasama ditingkat desa untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan Masyarakat
2. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga mewujudkan capaian program kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Strategi ini diharapkan mampu mencapai indikator program selama enam tahun kedepan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap anggaran.

Pelaksana dan Koordinator masing – masing kegiatan sedapat – dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada. Namun, tetap melibatkan masyarakat desa yang dikelola oleh LPMD, Kegiatan yang terkait dibidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh PPL dan Poktan, Kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh karang taruna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan didesa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tempel Tahun 2022–2028 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
3. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program kepala desa yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desaTempel tahun 2022-2028 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat selamaenam tahun mendatang.
4. Keberhasilan pelaksanaan RPJMDesa Tempel Tahun 2022 – 2028ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Perangkat Desa, BPD, LKMD, dan seluruh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

B. Saran

RPJMDesa merupakan satu satunya dokumen perencanaan di Desa yang pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPDesa. Sehubungan dengan hal tersebut, saran pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan program yang masuk ke desa agar menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada RPJMDesa;
- 2) RPJMDesa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPDesa, Perangkat Desa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPDesa

- 4) Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.
- 5) Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM Desa tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Tim Penyusun RPJM-Desa Tempel

Lampiran - lampiran

MATRIK PENYUSUNAN RPJM DESA 2022 - 2028

NO	TAHAPAN	HASIL/ KELUARAN	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	✓ Dibentuk oleh Kepala Desa ✓ SK Kepala Desa 180.19 / 17 / 2022
2.	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota	a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten; b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten; d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.	✓ Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa ✓ Form dokumen rencanan program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa ✓ Hari Jum;at tanggal 06 Januari 2023
3.	Pengkajian Keadaan Desa	a. penyalarsan data Desa; b. penggalian gagasan masyarakat; c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa; d. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan e. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.	✓ Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa ✓ Form daftar SDA s/d rencana kegiatan pembngangunan desa beserta BA ✓ Hari Jum;at tanggal 09 Januari 2023
4.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Musyawarah desa sebagaimana dimaksud membahas dan menyepakati sebagai berikut: a. laporan hasil pengkajian keadaan desa; b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	✓ Dilakukan oleh BPD, Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa, Masyarakat Desa ✓ BA Lap pelaks Pengkajian Keadaan Desa Jum'at, 13 Januari 2023 ✓ BA Musdes Penyusunann RPJM Desa Hari Jum;at tanggal 20 Januari 2023
5.	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	✓ Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa, Kepala Desa ✓ Rancangan Perdes RPJM Desa ✓ BA Penyusunan Rancangan Perdes RPJM Desa Senin 23 Januari 2023
6.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Musyawarah Desa membahas Rancangan RPJM Desa disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	✓ Dilakukan oleh BPD, Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa, Masyarakat Desa ✓ Rancangan Perdes RPJM Desa ✓ BA Rancangan Perdes RPJM Desa Hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023
7.	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	✓ Dilakukan oleh BPD, Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa, ✓ Perdes RPJM Desa No. 01 Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 ✓ Keputusan BPD Penetapan Perdes RPJM Desa

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Tempel
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 13 Januari 2023

Jam : 13.00 Wib

Tempat : Balai Desa Tempel

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan wilayah Desa yang memiliki oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musiman
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya manusia

Demikian Berita Acara inni dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempel, 13 Januari 2023

Ketua Tim
Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa



LUTHFI MAULA, SPd



SRI WAHYUNINGSIH, SE

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023
Tempat : Balai Desa Tempel

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa / TIM 11	
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha& Umum	
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan / TIM 11	
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan / TIM 11	
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	
10	RIFAI	WAKIL KETUA	
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
13	EKA SETIAWAN		
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
15	AGUSTIN		
16	HADI SUPENO	KETUA LKMD / TIM 11	
17	FANDHIL	SEKRETARIS LKMD / TIM 11	
18	KASBULLAH	KETUA RT / TIM 11	
19	DEBVI AFRIYANI	KETUA TP PKK / TIM 11	
20	NUR SIDAH	ANGGOTA LKMD / TIM 11	
21	IRSADUL IBAD	KOORDINATOR KPMD / TIM 11	
22	SUTARLAN	KETUA KARANG TARUNA / TIM 11	
23			
24			
25			

Tempel, 13 Januari 2023
KETUA TIM



SRI WAHYUNINGSIH, SE

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : TEMPEL
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak
2. Pengkajian Potensi Desa
3. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dipandu oleh RT/RW, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama di masing-masing Wilayah

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Wilayah Desa, Peta Sosial Budaya di Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Tempel, 13 Januari 2023

Ketua Tim
Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa



LUTHFI MAULA, SPd



SRI WAHYUNINGSIH, SE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at , 20 Januari 2023

Jam : 13.00 WIB s/d. Selesai

Tempat : Balai Desa Tempel

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Pembahasan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pembahasan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Pembahasan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Pembahasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

Pembahasan Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak

B Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin

Musyawarah : Alfin Salam N, SHI dari Ketua BPD

Notulen : A. Mufarikhin, SAg dari BPD

Narasumber : Luthfi Maula, SPd dari Kades

Sri Wahyuningsih, SE dari Sekdes/Ketua Tim

Hasan Sakroni, S.Kom dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Tim Penyusun RPJMDesa Menetapkan Prioritas Usulan Melalui Sistem Perangkingan Usulan
2. Merekap Hasil Perangkingan Prioritas Usulan

3. Menetapkan Hasil prioritas usulan untuk dituangkn dalam Rancangan RPJMDesa dan RKPDesa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tempel



LUTHFI MAULA, SPd

Tempel, 20 Januari 2023

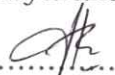
Ketua BPD



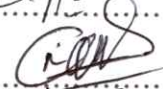
ALFIN SALAM N, SHI

Wakil Masyarakat

1. Hadi Supeno



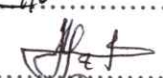
2. Alimah



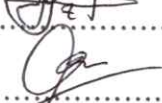
3. Ahmad Salim



4. Iskak



5. Abdul Ghofur





**BADAN PERMUSYAWARATAN / SATEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Kantor Desa Tempel, Jl. Raya Bungo - Tempel RT 001 RW 004 HP.081232378463

Email: bpdtempel21@gmail.com Kode Pos: 59554

DAFTAR HADIR

Acara
Hari/Tanggal
Tempat

: Musdes BPD Penyusunan RPJMDes 2022 - 2028
: Jumat, 20 Januari 2023
: Balat Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa	
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha & Umum	
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	
10	RIFAI	WAKIL KETUA	
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
13	EKA SETIAWAN		
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
15	AGUSTIN		
16	HADI SUPENO	KETUA LKMD	
17	FANDHIL	SEKRETARIS	
18	SARKOWI	BENDAHARA	
19	BAMBANG SUPRIYANTO	PEMERINTAHAN	
20	SAEFULLAH	PEMERINTAHAN	
21	A. BASYIR	PEEMBANGUNAN	
22	ABDUL GHOFUR	PEEMBANGUNAN	
23	HAMBALI	SOSIAL KEMASY	
24	JA'FAR SHODIQ	SOSIAL KEMASY	
25	NURSIDAH	PEMBERDAYAAN MASY	
26	ALIMAH	PEMBERDAYAAN MASY	
27	ABDUL GHOFUR	KETUA RW I	
28	AGUSNANTO	KETUA RT I RW I	
29	ZAMRONI	KETUA RT II RW I	
30	KASBULLAH	KETUA RT III RW I	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
31	SHODIQIN	KETUA RW II	
32	ABIB ABDURRAHIM	KETUA RT I RW II	
33	A. TAIB	KETUA RT II RW II	
34	ALI MASRIB	KETUA RW III	
35	DARSONO	KETUA RT I RW III	
36	ISKAK	KETUA RT II RW III	
37	ASROBI	KETUA RT III RW III	
38	SAMAR QONDI	KETUA RW IV	
39	AHMADUN	KETUA RT I RW IV	
40	AHMADI	KETUA RT II RW IV	
41	SUTARLAN	KETUA KARANG TARUNA	
42	DEVI AFRIYANI, S.Pd	KETUA PKK	
43	MISBAHUL MUNIR	KETUA BUMDES	
44	IRSADI	KOORDINATOR KPMD	
45	Ni'matul Fitriyah	PKK	
46	Jazuah	PKK	
47	HADI		
48	Nur Rohim		
49	Kusairi		
50	CHUMARDI		
51	KH. Abdullah Nasir		
52	Kasnesmo		
53	Danuuri		
54	Bripka Nuryanto		
55	Serda Mustaghfirin		
56	Alimati		
57			
58			
59			
60			

Tempel, 20 Januari 2023
KETUA BPD DESA TEMPEL


ALFIN SALAM NASRULLAH, SHI

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJM – Desa Tahun 2022 - 2028, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 23 Januari 2023

Jam : 09.00 Wib

Tempat : Balai Desa Tempel

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima Hasil Prioritas Usulan dalam Forum Musdes rancangan RPJMDesa
- 2 Menginput hasil Usulan ke Format Rancangan RPJMDesa 2022 – 2028
- 3 Menyepakati Rancangan RPJMDesa 2022 – 2028

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempel, 23 Januari 2023

Ketua Tim
Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa



LUTHELMAULA, SPd



SRI WAHYUNINGSIH, SE

Wakil Masyarakat

1. Hadi Supeno

2. Fadil

3. Nursidah

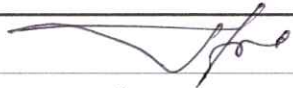
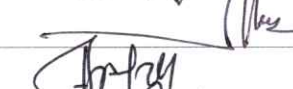
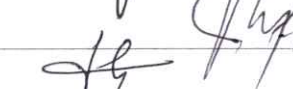
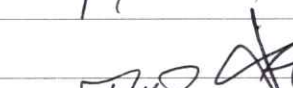
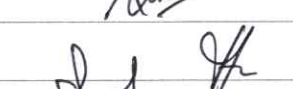
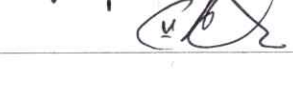
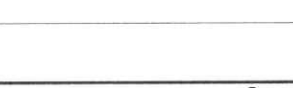
4. Kasbullah

5. Ahmad Salim



DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Penyusunan Rancangan RPJMDes 2022-2028
Hari/Tanggal : Senin, 23 Januari 2023
Tempat : Balai Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa / TIM 11	
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha & Umum	
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan / TIM 11	
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan / TIM 11	
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	
10	RIFAI	WAKIL KETUA	
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
13	EKA SETIAWAN		
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
15	AGUSTIN		
16	HADI SUPENO	KETUA LKMD / TIM 11	
17	FANDHIL	SEKRETARIS LKMD / TIM 11	
18	KASBULLAH	KETUA RT / TIM 11	
19	DEBVI AFRIYANI	KETUA TP PKK / TIM 11	
20	NUR SIDAH	ANGGOTA LKMD / TIM 11	
21	IRSADUL IBAD	KOORDINATOR KPMD / TIM 11	
22	SUTARLAN	KETUA KARANG TARUNA / TIM 11	
23			
24			
25			


 KEPALA DESA TEMPEL

 LUTHFI MAULA, SPd

Tempel, ... 23 Januari ... 2023
 KETUA TIM


 SRIWAHYUNINGSIH, SE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2028, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2023
Jam : 13.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Balai Desa Tempel

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Penggalian Usulan dari berbagai unsur dalam Musyawarah Desa Tempel untuk rekap / dikelompokkan dalam Dokumen Usulan Masyarakat yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam forum penggalian gagasan dan sebagai bahan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin	: ALFIN SALAM N, SHI	dari Ketua BPD
Notulen	: SRI WAHYUNINGSIH, SE	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: LUTHFI MAULA, SPd	dari Kepala Desa
	HASAN SAKRONI, S.KOM	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menerima usulan-usulan dari peserta musyawarah tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun ke depan;

2. Usulan-usulan tersebut menjadi bahan dokumen perencanaan pembangunan desa baik dalam jangka menengah (6 tahun) dan Jangka pendek (1 tahun)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempel, 27 Januari 2023

Mengetahui
Kepala Desa Tempel



LUTHFI MAULA, SPd

Ketua BPD



ALFIN SALAM N, SHI

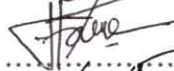
Wakil Masyarakat

1. Abdul Ghofur



.....

2. Abib Abdurrahman



.....

3. Nursidah



.....

4. Sri Wahyuningsih, SE



.....

5. Ahmadun



.....



**BADAN PERMUSYAWARATAN MASYARAKAT
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Kantor Desa Tempel, Jl. Raya Bungo - Tempel RT 001 RW 004 HP.081232378463

Email: bpdtempel21@gmail.com Kode Pos: 59554

DAFTAR HADIR

Acara
Hari/Tanggal
Tempat

: Musdes BPD/Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes
: Jumat, 27 Januari 2023
: Balai Desa Tempel

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa	
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha & Umum	
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	
9	ALVIN SALAM N.	KETUA BPD	
10	RIFAI	WAKIL KETUA	
11	A. MUFARIKHIN AFWAN	SEKRETARIS	
12	ABDURROHMAN ASSILMI	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
13	EKA SETIAWAN		
14	KHOIRUL ANAM	BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
15	AGUSTIN		
16	HADI SUPENO	KETUA LKMD	
17	FANDHIL	SEKRETARIS	
18	SARKOWI	BENDAHARA	
19	BAMBANG SUPRIYANTO	PEMERINTAHAN	
20	SAEFULLAH	PEMERINTAHAN	
21	A. BASYIR	PEEMBANGUNAN	
22	ABDUL GHOFUR	PEEMBANGUNAN	
23	HAMBALI	SOSIAL KEMASY	
24	JA'FAR SHODIQ	SOSIAL KEMASY	
25	NURSIDAH	PEMBERDAYAAN MASY	
26	ALIMAH	PEMBERDAYAAN MASY	
27	ABDUL GHOFUR	KETUA RW I	
28	AGUSNANTO	KETUA RT I RW I	
29	ZAMRONI	KETUA RT II RW I	
30	KASBULLAH	KETUA RT III RW I	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
31	SHODIQIN	KETUA RW II	
32	ABIB ABDURRAHIM	KETUA RT I RW II	
33	A. TAIB	KETUA RT II RW II	
34	ALI MASRIB	KETUA RW III	
35	DARSONO	KETUA RT I RW III	
36	ISKAK	KETUA RT II RW III	
37	ASROBI	KETUA RT III RW III	
38	SAMAR QONDI	KETUA RW IV	
39	AHMADUN	KETUA RT I RW IV	
40	AHMADI	KETUA RT II RW IV	
41	SUTARLAN	KETUA KARANG TARUNA	
42	DEVI AFRIYANI, S.Pd	KETUA PKK	
43	MISBAHUL MUNIR	KETUA BUMDES	
44	IRSADI	KOORDINATOR KPMD	
45	Ni'matul Fitriyah	PKK	
46	Jazuah	PKK	
47	HADI		
48	Nur Rohim		
49	Kusairi		
50	CHUMARDI		
51	KH. Abdullah Nasir		
52	Kasno		
53	Danuwi		
54	Bripka Nuryanto		
55	Serda Mustaghfirin		
56	Aliman		
57			
58			
59			
60			

Tempel 27 Januari.....2023
KETUA BPD DESA TEMPEL


ALFIN SALAM NASRULLAH, SHI



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 180.19 / 17 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2022 - 2028

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 – 2028 sebagai berikut:

- | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Pembina | : Luthfi Maula, SPd | Kepala Desa |
| 2. Ketua | : Sri Wahyuningsih, SE | Sekretaris Desa |
| 3. Sekretaris | : Hadi Supeno | Ketua LKMD |
| 4. Anggota | : Kisyanto | Perangkat Desa |
| 5. Anggota | : Fadlil | LKMD |
| 6. Anggota | : Kasbullah | Perwakilan Klpk Masy Miskin |
| 7. Anggota | : Devi Afriyani, SPd | Kelompok Perempuan |
| 8. Anggota | : Ahmad Salim | Kelompok Tani |
| 9. Anggota | : Nursidah | Kader Kesehatan |
| 10. Anggota | : Irsadul Ibad | KPMD |
| 11. Anggota | : Sutarlan | Karang Taruna |

- Kedua Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2022 – 2028 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendes PDT dan Trans No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- Keempat Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Pendamping Profesional serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 – 2028 oleh Kepala Desa.
- Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 25 November 2022

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : TEMPEL
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	BIDANG	PROGRAM/ KEGIATAN	SKPD PENGELOLA (PEMERINTAH/ PEMERINTAH PROV./ PEMERINTAH KAB)	MENDUKUNG SDGs/Ke-	TAHUN PELAKSANAAN	LOKASI (DUSUN, RT, RW)	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengadaan fasilitas pelayanan Posyandu	Dinkes Kabupaten	3	1, 3, 4	RT 03 RW 01 dan RT 001 RW 02	1	unit	50.000.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Dinas PUPR Kabupaten	9	1, 2, 6	RW 01 RW 03 dan RW 04	800	meter	1.000.000.000
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan RTLH	Dinas Perkim Kabupaten	11	1, 2, 3, 4, 5, 6	RW 01-02-03-04	25	unit	375.000.000
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Instalasi Listrik Mikro Hidro	Dinas LH Kabupaten	7	3	RW 01-02-03-04	1	unit	200.000.000
5	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan Desa / Pertanian	Dinas PUPR Kabupaten	9	2,3,4, 5	RW. 01-03-04 Blok Kacangan & Pulo Agung	5	unit	1.000.000.000
6	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Gedung Serbaguna	Dinas PUPR Kabupaten	9	3	RT 01 RW 01	1	unit	200.000.000

Tempel, 31 Januari 2023

KETUA TIM

Mengetahui;
Kepala Desa
TEMPEL
DEMAK
JAWA TENGAH
LUTHFI MAULA, S.Pd

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : TEMPEL
 Kecamatan : Wedung
 Kabupaten : Demak
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	271,5	Ha	
2	Lahan Permukiman	14	Ha	
3	Lahan Sawah	30	Ha	
4	Ladang/ Tegalan	114	Ha	
5	Lahan Indusutri	0	Ha	
6	Tanah Kas Desa	54,5	Ha	
7	Perkantoran	0,07	Ha	
8	Sekolah	0,27	Unit	SD
9	KB/PAUD	2	Unit	
10	TK	2	Unit	
11	TPQ	2	Unit	
12	Makam	1,02	Ha	
13	Masjid	2	Unit	
14	Musholla	6	Unit	
15	Madrasah Diniyyah	1	Unit	
16	Posyandu	2	Pos	
17	Lapangan	1	Unit	
18	Sarana Olah Raga	1	Unit	Gedung sergaguna
19	Padi	30	Ha	2 kali/ tahun
20	Holtikultura	114	Ha	3 kali/ tahun

Tempel, 31 Januari 2023

KETUA TIM


 SRI WAHYUNINGSIH,S.E


 LUTHI MATHA, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : TEMPEL
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Kepala Keluarga	748	KK	
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	1.335	jiwa	
3	Jumlah Penduduk Perempuan	1.223	jiwa	
4	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	343	KK	
5	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	130	KK	
6	Jumlah Balita Terindikasi Stunting	5	Balita	
7	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.493	jiwa	
8	Jumlah Angkatan Kerja Menganggur	47	jiwa	
9	Jumlah Anak <12 bulan	541	jiwa	
10	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 01	57	KK	
11	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 01	77	KK	
12	Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 01	87	KK	
13	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 02	77	KK	
14	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 02	112	KK	
15	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 03	67	KK	
16	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 03	75	KK	
17	Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 03	59	KK	
18	Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 04	58	KK	
19	Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 04	78	KK	
20	Lulusan SD/MI	731	orang	
21	Lulusan SMP/ MTs	785	orang	
22	Lulusan SMA/ MA	249	orang	
23	Lulusan D 1/D 2	10	orang	
24	Lulusan S1	30	orang	
25	Lulusan S2	2	orang	
26	Petani	522	orang	
27	Peternak	4	orang	
28	Nelayan	24	orang	
29	Buruh Pabrik	62	orang	
30	Buruh harian lepas	100	orang	
31	Wirausaha	241	orang	
32	Pedagang	23	orang	
33	Tukang	5	orang	
34	Guru	14	orang	
35	Bidan	3	orang	
36	Perawat	1	orang	
37	Dokter	-	orang	
38	TNI/ Polri	-	orang	
39	PNS	6	orang	
40	Pensiunan	1	orang	
41	Supir/ Angkutan/ Jasa transportasi	14	orang	

Tempel, 31 Januari 2023

Mengetahui;
Penyusun RRM Desa
KEPALA DESA TEMPEL

LUTHI MAULA, S.Pd

KETUA TIM

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

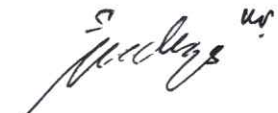
Desa : TEMPEL
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Aset Prasarana Umum			
	a Jalan antar desa Kondisi Baik	2	poros	
	b Jalan antar desa Kondisi Rusak	-	poros	
	c Jalan desa Kondisi Baik	4	RW	
	d Jalan desa Kondisi Rusak	-	RW	
	e Jembatan antar desa	1	Unit	
	f Jembatan desa	16	Unit	
	g Jembatan pertanian	10	Unit	
	h Drainase	10	RT	
	i Embung/Bendung	1	Unit	
	j Gedung Olah Raga/ Serba guna	1	Unit	Lanjutan
	k Lapangan	1	Unit	
	m Taman	1	Unit	
2	Aset Prasarana Pendidikan			
	a Gedung PAUD	2	Unit	
	b Gedung TK	2	Unit	
	c Gedung TPQ	2	Unit	
	d Perpustakaan	-	unit	
	e Madrasah Diniyyah	1	Unit	
	f Pondok Pesantren	2	Unit	
3	Aset Prasarana Kesehatan			
	a Posyandu	2	pos	
	b Polindes	1	unit	
	c MCK Komunal	-		
	d Sarana air bersih	-		
	e Bank Sampah	-		
	f TPS 3R	3		
4	Aset Prasarana Ekonomi			
	a Pasar Desa	-		
	b Tempat Pelelangan Ikan	-		
5	Usaha Ekonomi Produktif			
	a Jumlah Kelompok Usaha	-		
	b Jumlah Kelompok Tani	8	POKTAN	
	c Jumlah Warung Makan	2	unit	
	d Jumlah Toko Kelontong	4	unit	
	e Jumlah Penggilingan Padi	-		
	f Jumlah Jasa Persewaan	1	orang	
6	Permukiman Warga			
	a Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	12	rumah	
	b Jumlah Klrng Tidak Memiliki Jamban	1	rumah	
	c Jumlah Klrng Jamban Tidak Layak			
	d Jumlah Klrng Blm Menyalur Listrik PLN			
	e Jumlah Klrng Blm Mendapat Akses Air Bersih			

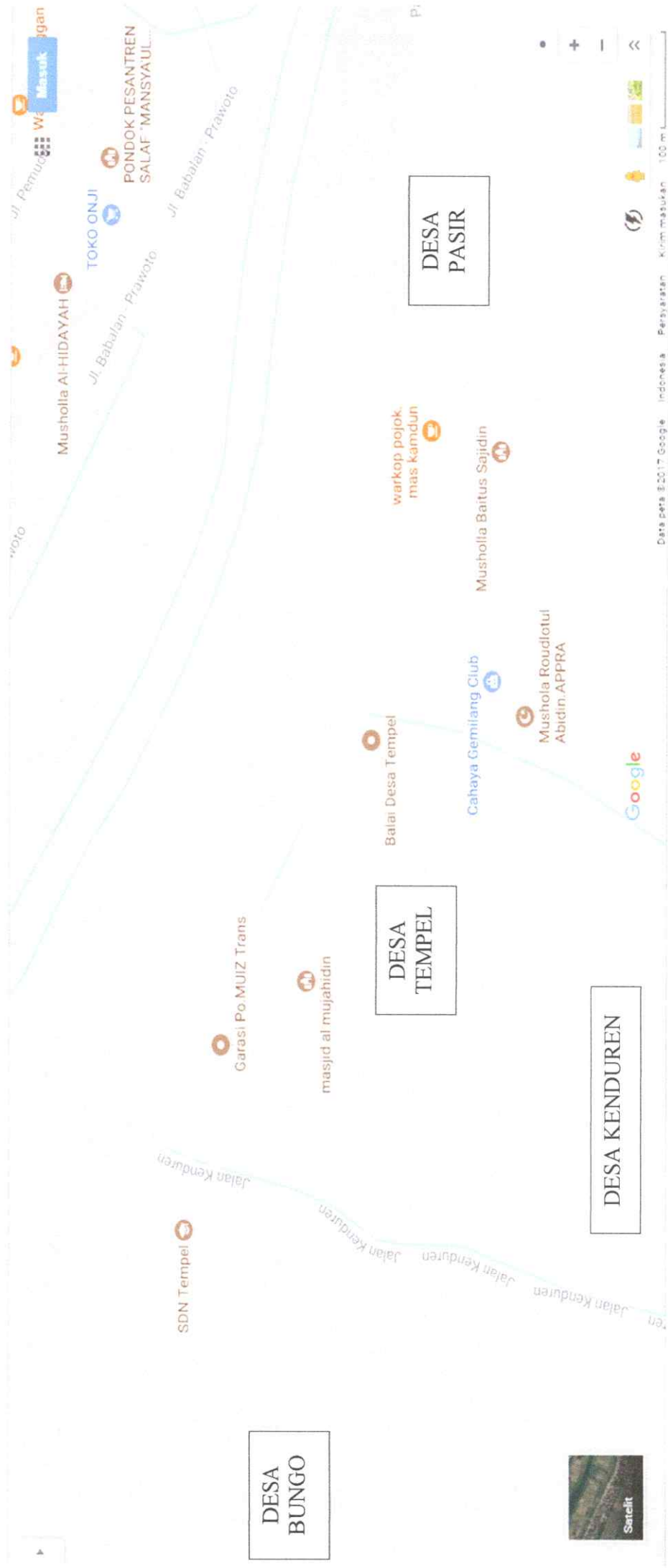
Tempel, 31 Januari 2023

Mengetahui:
Penyusun RPJM Desa
KEPALA DESA TEMPEL

LUQMAN MAULA, S.Pd

KETUA TIM

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

PETA DESA TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI

Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Provinsi

: TEMPEL
 : Wedung
 : Demak
 : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belum optimal integrasi data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID	
2	Semua pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar, namun beberapa SPJ terlambat dikerjakan karena kebiasaan menunda-nunda	- Aparat desa lengkap dan aktif - Saranaprasarana tersedia	
3	BPD aktif dalam kegiatan rapat-rapat namun masih perlu bimbingan teknis dalam pengisian administrasi BPD	- Sarana Prasarana	
4	LKMD Tugas dan fungsinya sudah jelas dan terlibat dalam rapat-rapat di Desa namun belum maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan dan bimbingan	- Pengurus lengkap dan aktif	
5	RT Kurang melaksanakan pelaporan kependudukan	- Pengurus lengkap dan aktif	
6	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	
7	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	- Kades kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal	
8	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Kades kesehatan - Anggaran	
9	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa klain	- Tanah Desa - BUM Des	
10	Jalan beton dalam desa retak, mengelupas	- Tenaga kerja	
11	Jalan pertanian masih tanah asli	- Tenaga kerja	
12	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
13	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	- BUM Des - Karangtaruna	
14	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah belum ada	- Anggaran	
15	Gapura batas desa sangat sederhana	- Anggaran	
16	Gapura kampung / gang sangat sederhana	- Anggaran	
17	Pendangkalan Kali kampung	- Tenaga kerja - Anggaran	
18	Penghijauan dengan tanaman produktif	- Tenaga kerja - Anggaran	
19	Belum adanya sekolah lanjutan	- Anggaran	
20	Karang Taruna Pelaksanaan kerja kurang efektif dikarenakan pengurus baru, sehingga masih sangat perlu bimbingan	- Pengurus aktif	
21	Linmas Tidak ada pelatihan pendidikan linmas	- Linmas terlatih	
22	PKK Buku-buku administrasi PKK tidak terisi dan hanya dipakai ketika ada kegiatan-kegiatan	- Pengurus aktif	
23	Bumdes Susah mengembangkan usaha	- Pengurus aktif	
24	Gapoktan Susah mencari baru	- Potensi SDA	
25	Kurangnya kordinasi ketua kelompok tani	- Pengurus aktif	

Tempel, 31 Januari 2023

Mengetahui
 Pengurus RPJM Desa
 KEPALA DESA TEMPEL


 LUTHI MAULA,S.Pd

KETUA TIM


 SRI WAHYUNINGSIH,S.E

KALENDER MUSIM DESA

Desa : TEMPEL
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

Keadaan	Hujan					Pancaroba			Kemarau			
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept
Pengolahan Lahan	***			*	**	***		*	**	***		*
Vegetatif Awal	**	*		*	**		**		**			
Vegetatif Akhir	*	**			*	**			*	**		
Panen		*	**	***	***		*	**	***	***		
Banjir		*	**	***	**	*						
Penyakit Malaria		*	*	*	*	*	*					
Penyakit Diare			*	*	*							
Penyakit Campak							*		*	*		
Kekurangan Air								*	**	***	***	

Tempel, 31 Januari 2023

Pengetahuan
Penyusun RPJM Desa
KEPALA DESA TEMPEL
LUTHI MALEA, S.Pd

KETUA TIM
SRI WAHYUNINGSIH, S.E

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA

Desa : TEMPEL
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Tenaga medis - Kader kesehatan	
2	Debit air sungai meningkat berpotensi terjadi limpasan air pada tanggul sungai	- Gotong-royong - Sak / Karung	
3	Musim hujan volume air pada drainase di permukiman terjadi limpasan	- Gotong-royong - Biaya dari swadaya	
4	Musim kemarau berkurang air bersih	- IPAS - Biaya dari swadaya	
5	Pada musim pancaroba / pergantian musim banyak masyarakat desa terserang berbagai macam penyakit (flu dan ganggyan pernapasan).	- Tenaga medis - Kader kesehatan	
6	Petani kesulitan mendapatkan benih padi/bawang merah, kelangkaan pupuk, dan krisis tenaga kerja	- Pengecer pupuk - PPL	

Tempel, 31 Januari 2023

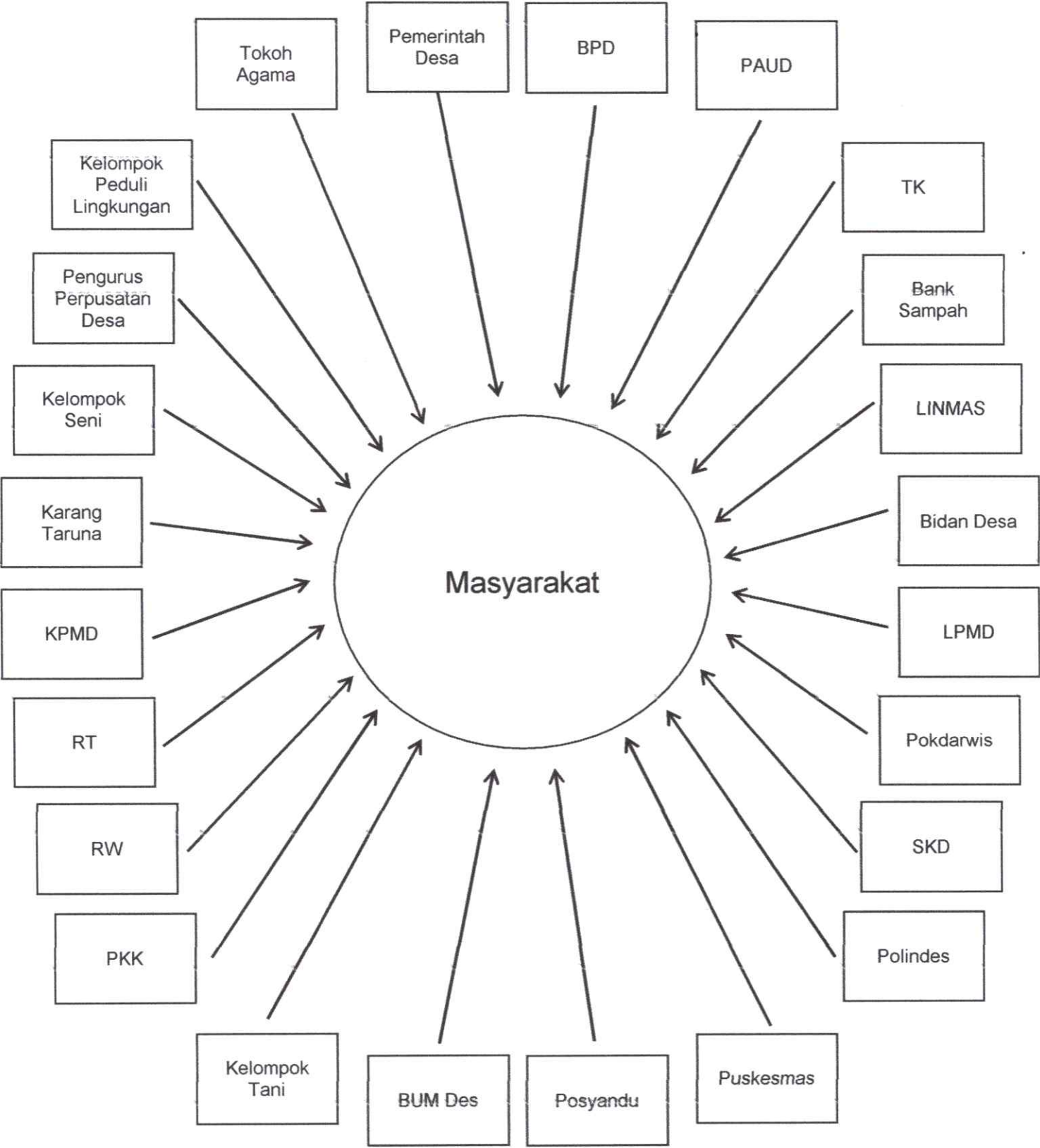
Mengetahui:
Penyusun RPJM Desa
KEPALA DESA TEMPEL

LUTHI MAULA, S.Pd

KETUA TIM


SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

Desa : TEMPEL
 Kecamatan : Wedung
 Kabupaten : Demak
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	Pemerintah Desa	Perangkat Desa sebagian kurang berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan dirasa masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	- Lembaga - Pengurus lengkap
2	Pemerintahan Desa	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap
3	BPD	Sebagian Anggota BPD kurang berfungsi sebagaimana mestinya ada beberapa anggota yang tidak memahami tupoksinya.	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
2	LPMD	Pengurus LKMD sebagian kurang berfungsi sebagaimana seksi-masing-masing, karena kurang memahami tupoksinya.	- Lembaga - Pengurus lengkap
4	RT/RW	biaya operasional RT/RW kurang memadai	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
5	PAUD	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lembaga ada
6	POSYANDU/ POSKESDES	Masyarakat desa masih menggunakan MCK sembarangan, anak balita belum mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	- Gotong royong - Bidan desa
7	Kelompok Tani	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kurang sadarnya petani untuk merawat lahannya	- Lahan
8	PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap
9	POSYANDU	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	- Pengurus posyandu
10	Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna
11	KPM	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM
12	Hansip Desa dan Linmas	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas

Tempel, 31 Januari 2023

Mengetahui;
 Penyusun RPJM Desa
 KEPALA DESA TEMPEL

 LUTHELI MAFILA, S.Pd

KETUA TIM


 SRI WAHYUNINGSIH, S.E

PENGELOMPOKAN MASALAH DESA

Desa	: TEMPEL
Kecamatan	: Wedung
Kabupaten	: Demak
Provinsi	: Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belum optimal integrasi data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID	
2	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	
3	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Anggaran - Aplikasi PROTADES	
4	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- Tenaga kerja - Anggaran	
5	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	- Kades kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal	
6	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Kades kesehatan - Anggaran	
7	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa lain	- Tanah Desa - BUM Des	
8	Jalan beton dalam desa retak, mengelupas	- Tenaga kerja	
9	Jalan pertanian masih tanah asli	- Tenaga kerja	
10	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
11	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	- BUM Des - Karangtaruna	
12	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah belum ada	- Anggaran	
13	Gapura batas desa sangat sederhana	- Anggaran	
14	Gapura kampung / gang sangat sederhana	- Anggaran	
15	Pendangkalan Kali kampung	- Tenaga kerja - Anggaran	
16	Penghijauan dengan tanaman produktif	- Tenaga kerja - Anggaran	
17	Belum adanya sekolah lanjutan	- Anggaran	
18	Musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Tenaga medis - Kader kesehatan	
19	Debit air sungai meningkat berpotensi terjadi limpasan air pada tanggul sungai	- Gotong-royong - Zak	
20	Musim hujan volume air pada drainase di permukiman terjadi limpasan	- Gotong-royong - Biaya dari swadaya	
21	Musim kemarau berkurang air bersih	- IPAS - Biaya dari swadaya	
22	Pada musim pancaroba / pergantian musim banyak masyarakat desa terserang berbagai macam penyakit (flu dan ganggyn pernapasan).	- Tenaga medis - Kader kesehatan	
23	Petani kesulitan mendapatkan benih padi/bawang merah, kelangkaan pupuk, dan crisi tenaga kerja	- Pengecer pupuk - PPL	

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
24	Perangkat Desa sebagian kurang berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan dirasa masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	- Lembaga - Pengurus lengkap	
25	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap	
26	Sebagian Anggota BPD kurang berfungsi sebagaimana mestinya ada beberapa anggota yang tidak memahami tupoksinya.	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	
27	Pengurus LKMD sebagian kurang berfungsi sebagaimana seksi-masing-masing, karena kurang memahami tupoksinya.	- Lembaga - Pengurus lengkap	
28	biaya operasional RT/RW kurang memadai	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	
29	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lembaga ada	
30	Masyarakat desa masih menggunakan MCK sembarangan, anak balita belum mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	- Gotong royong - Bidan desa	
31	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kurang sadarnya petani untuk merawat lahannya	- Lahan	
32	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap	
33	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	- Pengurus posyandu	
34	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna	
35	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM	
36	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas	

Mengetahui;
Penyusun RPJM Desa
KEPALA DESA TEMPEL
LUTHFI MAULA, S.Pd

Tempel, 31 Januari 2023

KETUA TIM
SRI WAHYUNINGSIH, S.E

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH DESA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: TEMPEL
: Wedung
: Demak
: Jawa Tengah

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Dipecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum optimal integrasi data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID	8	5	7	6	8	34	9
2	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	8	5	7	7	8	35	7
3	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Anggaran - Aplikasi PROTADES	8	5	7	8	8	36	6
4	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- Tenaga kerja - Anggaran	8	9	9	9	9	44	1
5	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	- Kades kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal	3	5	4	2	8	22	30
6	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Kades kesehatan - Anggaran	2	8	7	7	8	32	15
7	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa klain	- Tanah Desa - BUM Des	5	5	6	6	7	29	18
8	Jalan beton dalam desa retak, mengelupas	- Tenaga kerja	6	6	7	7	8	34	9
9	Jalan pertanian masih tanah asli	- Tenaga kerja	7	8	9	8	8	40	4
10	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	3	3	8	8	7	29	18
11	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	- BUM Des - Karangtaruna	7	5	6	5	4	27	22
12	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah belum ada	- Anggaran	4	8	7	6	8	33	13

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Dipecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Gapura batas desa sangat sederhana	- Anggaran	5	4	4	5	6	24	25
14	Gapura kampung / gang sangat sederhana	- Anggaran	4	3	3	4	6	20	31
15	pendangkalan Kali kampung	- Tenaga kerja - Anggaran	8	9	8	8	9	42	2
16	Penghijauan dengan tanaman produktif	- Tenaga kerja - Anggaran	7	6	5	6	4	28	20
17	Belum adanya sekolah lanjutan	- Anggaran	7	8	6	6	5	32	15
18	Musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Tenaga medis - Kader kesehatan	7	7	8	6	6	34	9
19	Debit air sungai meningkat berpotensi terjadi limpasan air pada tanggul sungai	- Gotong-royong - Zak	3	4	3	3	4	17	33
20	Musim hujan volume air pada drainase di permukiman terjadi limpasan	- Gotong-royong - Biaya dari swadaya	2	2	3	4	5	16	34
21	Musim kemarau berkurang air bersih	- IPAS - Biaya dari swadaya	3	2	2	3	4	14	36
22	Pada musim pancaroba / pergantian musim banyak masyarakat desa terserang berbagai macam penyakit (flu dan gangguan pernapasan).	- Tenaga medis - Kader kesehatan	5	6	6	6	7	30	17
23	Petani kesulitan mendapatkan benih padi/bawang merah, kelangkaan pupuk, dan krsi tenaga kerja	- Pengecer pupuk - PPL	8	8	9	9	7	41	3
24	Perangkat Desa sebagian kurang berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan dirasa masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	- Lembaga - Pengurus lengkap	3	3	3	7	7	23	28
25	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap	8	7	8	6	6	35	7
26	Sebagian Anggota BPD kurang berfungsi sebagaimana mestinya ada beberapa anggota yang tidak memahami tupoksinya.	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	7	7	7	8	5	34	9

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Dipecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Pengurus LKMD sebagian kurang berfungsi sebagaimana seksi-masing-masing, karena kurang memahami tupoksinya.	- Lembaga - Pengurus lengkap	8	8	7	6	4	33	13
28	biaya operasional RT/RW kurang memadai	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	7	7	5	5	4	28	20
29	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lembaga ada	3	3	4	2	4	16	34
30	Masyarakat desa masih menggunakan MCK sembarangan, anak balita belum mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	- Gotong royong - Bidan desa	6	6	5	4	3	24	25
31	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerin tah. Kurang sadarnya petani untuk merawat lahannya	- Lahan	8	8	8	9	6	39	5
32	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap	3	4	5	4	4	20	31
33	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	- Pengurus posyandu	6	5	4	6	3	24	25
34	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna	5	5	6	3	4	23	28
35	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM	5	5	7	4	5	26	24
36	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas	4	5	7	8	3	27	22

Tempel, 31 Januari 2023
KETUA TIM
Penyusun RPJM Desa

S. Pujiyanti
SRI WAHYUNINGSIH, S.E



PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

Desa : TEMPEL
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
	2	3	4	5	6
1	Belum optimal integrasi data administrasi Pemerintahan Desa	- Data pendukung kurang - SDM operator terbatas	- Anggaran - Aplikasi SID	Penataan Administrasi Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance	Penataan Administrasi Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance
2	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- data pendukung kurang - SDM operator terbatas	- Anggaran - Sipades	Penataan Aset Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance	Penataan Aset Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance
3	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Belum tersusunya arsip C Desa - SDM operator terbatas	- Anggaran - Aplikasi PROTADES	Penataan arsip C Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance	Penataan arsip C Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance
4	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- belum ada TPS / TPA - Warga kesulitan membuang sampah, dibuang di kali/ dibakar - Belum tersedianya WC yang memadai	- Tenaga kerja - Anggaran	Pendirian Bank Sampah tingkat RW, Pembuatan TPS 3R	Pendirian Bank Sampah tingkat RW, Pembuatan TPS 3R
5	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi		- Kader kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal	pembangunan MCK umum	pembangunan MCK umum
6	Adanya balita terindikasi stunting	- Belum sadarnya orang tua balita tentang pemenuhan gizi dan pola asuh - belum terpenuhinya pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama usia bayi - belum terbangunnya Pasar desa / Kios - terbatasnya anggaran	- Kades kesehatan - Anggaran	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak dan imunisasi saat Posyandu
7	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa lain		- Tanah Desa - BUM Des	Pembangunan Pasr desa / kios	Pembangunan Pasr desa / kios
8	Jalan beton dalam desa retak, mengelupas	- Sering dilalui kendaraan dengan tonase berat, - terbatasnya anggaran	- Tenaga kerja	Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan tebal 20 cm	Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan tebal 20 cm
9	Jalan pertanian masih tanah asli		- Tenaga kerja	TEL JUT	TEL JUT
10	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- terbatasnya anggaran	- Tenaga kerja	pengadaan PJU	pengadaan PJU
11	Banyaknya pemuda setengah penganggur di Desa	- jarak yang jauh dari akses pekerjaan di luar Desa - kurang nya lapangan pekerjaan di dalam Desa - enggan untuk bekerja di sektor pertanian/ perikanan - terbatasnya anggaran	- BUM Des - Karangtaruna	Peilbatan pemuda dalam karyawan BUM Desa pengiriman peserta ke BLK Kabupaten/ pelatihan ketrampilan	Peilbatan pemuda dalam karyawan BUM Desa pengiriman peserta ke BLK Kabupaten/ pelatihan ketrampilan
12	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah belum ada	- terbatasnya anggaran	- Anggaran	Pembanguan TPS / TPA	Pembanguan TPS / TPA

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
1	2	3	4	5	6
13	Gapura batas desa sangat sederhana	- terbatasnya anggaran	- Anggaran	Pembangunan Gapura batas desa	Pembangunan Gapura batas desa
14	Gapura kampung / gang sangat sederhana	- terbatasnya anggaran	- Anggaran	Pembangunan Gapura kampung / gang	Pembangunan Gapura kampung / gang
15	pendangkalan Kali kampung	- Warga sering membuang sampah di kali - terbatasnya anggaran	- Tenaga kerja - Anggaran	Normalisasi kali	Normalisasi kali
16	Penghijauan dengan tanaman produktif	- kesadaran warga - terbatasnya anggaran	- Tenaga kerja - Anggaran	Penanaman dengan tanaman produktif	Penanaman dengan tanaman produktif
17	Belum adanya sekolah lanjutan	- terbatasnya anggaran	- Anggaran	Pembangunan sekolah lanjutan	Pembangunan sekolah lanjutan
18	Musim hujan banyak masyarakat tereserang penyakit	- rendahnya PHBS	- Tenaga medis - Kader kesehatan	sosialisasi PHBS Jumat Bersih	sosialisasi PHBS Jumat Bersih
19	Debit air sungai meningkat berpotensi terjadi limpasan air pada tanggul sungai	- Bengkok menghambat aliran air - pendangkalan sungai	- Gotong-royong - Zak	pembersihan bengkok secara berkala normalisasi sungai	pembersihan bengkok secara berkala normalisasi sungai
20	Musim hujan volume air pada drainase di permukiman terjadi limpasan	- tersumbat sampah	- Gotong-royong - Blaya dari swadaya	pembersihan drainase secara berkala Jumat Bersih	pembersihan drainase secara berkala Jumat Bersih
21	Musim kemarau berkurang air bersih	- air tawar campur air asin	- IPAS - Blaya dari swadaya	Instansi PDAM	Instansi PDAM
22	Pada musim pancaroba / pergantian musim banyak masyarakat desa tereserang berbagai macam penyakit (flu dan gangguan pernapasan).	- rendahnya PHBS	- Tenaga medis - Kader kesehatan	sosialisasi PHBS	sosialisasi PHBS
23	Petani kesulitan mendapatkan benih padi/bawang merah, kelangkaan pupuk, dan krisis tenaga kerja	- ketergantungan pupuk kimia - belum optimal tindakan pasca panen	- Pengecer pupuk - PPL	Pelatihan petani organik, ramah lingkungan	Pelatihan petani organik, ramah lingkungan
24	Perangkat Desa sebagian kurang berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan dirasa masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	- SDM kurang	- Lembaga - Pengurus lengkap	Pembinaan Perangkat Desa dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan Perangkat Desa dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli
25	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- terbatasnya anggaran	- Lembaga - Pengurus lengkap	peningkatan operasional Pemerintahan Desa	peningkatan operasional Pemerintahan Desa
26	Sebagian Anggota BPD kurang berfungsi sebagaimana mestinya ada beberapa anggota yang tidak memahami tupoksinya.	- SDM kurang	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	Pembinaan BPD dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan BPD dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli
27	Pengurus LKMD sebagian kurang berfungsi sebagaimana seksi-masing-masing, karena kurang memahami tupoksinya.	- SDM kurang	- Lembaga - Pengurus lengkap	Pembinaan LKMD dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan LKMD dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli
28	biaya operasional RT/RW kurang memadai	- terbatasnya anggaran	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	peningkatan operasional RT/RW	peningkatan operasional RT/RW
29	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Belum sadarnya orang tua balita dan minim nya - minim nya anggaran untuk pendidikan anak	- Anak balita - Lembaga ada	Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini dan pengalokasian anggaran untuk operasional pendidikan PAUD	Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini dan pengalokasian anggaran untuk operasional pendidikan PAUD

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
1	2	3	4	5	6
30	Masyarakat desa masih menggunakan MCK sembarangan, anak balita belum mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	- rendahnya PHBS - pola asuh anak - ketergantungan pupuk kimia	- Gotong royong - Bidan desa - Lahan	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak saat Posyandu	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak saat Posyandu
31	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kurang sadarnya petani untuk merawat lahannya			Pelatihan petani organik, ramah lingkungan	Pelatihan petani organik, ramah lingkungan
32	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- terbatasnya anggaran	- Pengurus lengkap	Pembinaan PKK dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan PKK dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli
33	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	- terbatasnya anggaran	- Pengurus posyandu	Kolaborasi pada rumah warga yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu setiap bulan	Kolaborasi pada rumah warga yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu setiap bulan
34	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	Tidak adanya pelopor kegiatan, minim nya aloaksi anggaran	- Pengurus karang taruna	Pembinaan Karangtaruna dengan Studi tiru ke Desa lain/ permohonan pembinaan kepada Karangtaruna Kabupaten/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan Karangtaruna dengan Studi tiru ke Desa lain/ permohonan pembinaan kepada Karangtaruna Kabupaten/ mendatangkan praktisi ahli
35	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- SDM kurang	- Pengurus KPM	Pembinaan KPM dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	Pembinaan KPM dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli
36	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- SDM kurang	- Pengurus Hansip & Linmas	Pelatihan Linmas	Pelatihan Linmas



Tempel, 31 Januari 2023

KETUA TIM

S. Wahyuning Sih

SRI WAHYUNINGSIH,S.E

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN DESA

Desa : TEMPEL
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

No	Tindakan yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Administrasi Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance (SID)	8	7	8	23	4
2	Penataan Aset Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance (SIPADES)	8	7	7	22	7
3	Penataan arsip C Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, konsultasi dan maintenance (PROTADES)	7	7	7	21	9
4	Pendirian Bank Sampah tingkat RW	8	9	9	26	1
5	Pembangunan MCK umum	3	4	8	15	26
6	Pemberian PMT	3	7	8	18	15
7	pendidikan pola asuh anak	2	7	8	17	20
8	Pembangunan Pasar desa / kios	5	6	7	18	15
9	Pembangunan Talud Jalan	6	7	7	20	12
10	Betonisasi Jalan tebal 20 cm	6	7	8	21	9
11	TEL JUT	7	9	8	24	3
12	pengadaan PIJ	3	8	7	18	15
13	Pelibatan pemuda dalam karyawan BUM Desa	6	6	4	16	23
14	pengiriman peserta ke BLK Kabupaten/ pelatihan ketrampilan	7	6	4	17	20
15	Pembangunan Gapura batas desa	3	4	6	13	30
16	Pembangunan Gapura kampung / gang	4	4	6	14	28
17	Normasifikasi kali	8	8	9	25	2
18	Penanaman dengan tanaman produktif	7	5	4	16	23
19	Pembanguan sekolah lanjutan	7	6	5	18	15

No	Tindakan yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1	2	3	4	5	6	7
20	Sosialisasi PHBS	6	8	6	20	12
21	Jumat Bersih	7	8	6	21	9
22	Pembersihan bengkok secara berkala	2	3	5	10	35
23	Normalisasi sungai	7	8	8	23	4
24	Pembersihan drainase secara berkala	2	3	5	10	35
25	Pelatihan petani organik, ramah lingkungan	8			8	37
26	Pembinaan Perangkat Desa dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	3	3	7	13	30
27	Peningkatan operasional Pemerintahan Desa	8	8	6	22	7
28	Pembinaan BPD dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	7	7	5	19	14
29	Pembinaan LKMD dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	7	7	4	18	15
30	peningkatan operasional RT/RW	7	5	4	16	23
31	Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini dan pengalokasian anggaran untuk operasional pendidikan PAUD	3	4	4	11	34
32	Pemberian PMT dan pendidikan pola asuh anak saat Posyandu	7	8	8	23	4
33	Pembinaan PKK dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	3	5	4	12	33
34	Kolaborasi pada rumah warga yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu setiap bulan	6	4	3	13	30
35	Pembinaan Karangtaruna dengan Studi tiru ke Desa lain/ permohonan pembinaan kepada Karangtaruna Kabupaten/ mendatangkan praktisi ahli	5	6	4	15	26
36	Pembinaan KPM dengan Studi tiru ke Desa lain/ mendatangkan praktisi ahli	5	7	5	17	20
37	Pelatihan Linmas	4	7	3	14	28



Tempel, 31 Januari 2023
 Penyusun RPJM Desa
 KETUA TIM
S. Nings
 SRIWAHYUNINGSIH,S.E

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDGs Desa Ke-	Pengusul	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKI RAAN VOLU ME	SATUAN	SASARAN/MANFAA T	PENERIMA MANFAAT			
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							LAKI- LAKI	PEREMP UAN	RTM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	RT RW	Desa Tempel	8	Unit	masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Usaha Tani **)	9	Kelompok Tani	Desa Tempel	9	Unit	Masyarakat	735	309	655	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jembatan Milik Desa **)	9	RT RW	Desa Tempel	5	unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	RT RW	Desa Tempel	3	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	9	BPD	Desa Tempel	2	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/pemeliharaan talud pengamanan tebing /energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	9	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pen ingkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	9	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Perangkat Desa	Desa Tempel	5	unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	9	RT RW	Desa Tempel	10	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	9	RT RW	Desa Tempel	1	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	11	RT RW	Desa Tempel	153	unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	9	RT RW	Desa Tempel	8	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	1	Perangkat Desa	Desa Tempel	3	orang	Masyarakat	5	0	5	
		Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	12	Petugas Sampah	Desa Tempel	1	unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	Perangkat Desa	Desa Tempel	20	Unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	Perangkat Desa	Desa Tempel	8	unit	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	Paket	Masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	12	Perangkat Desa	Desa Tempel	8	kali	masyarakat	1335	1223	1790	
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	Paket	masyarakat	1335	1223	1790	
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/perangkat desa	7	Perangkat Desa	Desa Tempel	5	unit	masyarakat	1335	1223	1790	
		Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggi lingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian /pencacah	7	Perangkat Desa	Desa Tempel	5	unit	masyarakat	1335	1223	1790	
		JUMLAH PER BIDANG										
		3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	8	Linmas	Desa Tempel	3	unit	masyarakat	1335	1223	1790		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Pengusul	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/MAFRAKT	PENERIMA MANFAAT		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
	Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes Dukungan Pembinaan Keamanan, Keterlibatan, dan Ketertarikan Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	8	Linmas	Desa Tempel	20	orang	masyarakat	20	0	7
		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	3	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	Paket	masyarakat	7	1	0
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	BPD	Desa Tempel	1	Paket	masyarakat	2	0	0
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)	17	BPD	Desa Tempel	1	kali	masyarakat	2	0	0
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	Perangkat Desa RT RW	Desa Tempel	1	Kali	masyarakat	40	10	30
		Dukungan Pengelblaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	17	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	unit	masyarakat	1335	1223	1790
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	18	Perangkat Desa BPD	Desa Tempel	1	Paket	masyarakat	1335	1223	1790
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	17	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	Paket	masyarakat	1335	1223	1790
		Pembinaan kerukunan umat beragama	18	BPD	Desa Tempel	2	Kali	masyarakat	1335	1223	1790
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	17	Karang Taruna	Desa Tempel	1	Kali	masyarakat	20	2	7
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17	Karang Taruna	Desa Tempel	1	Kali	masyarakat	20	2	7
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17	Karang Taruna	Desa Tempel	1	Unit	masyarakat	20	2	7
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17	Karang Taruna	Desa Tempel	1	paket	karang taruna	20	2	7
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	17	LKMD	Desa Tempel	1	Paket	Lembaga Desa	9	2	7
		Pembinaan PKK	17	TP PKK	Desa Tempel	1	Paket	pkk	9	2	7
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	Lembaga Desa	Desa Tempel	32	orang	Lembaga Desa	29	3	19
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17	KPMD	Desa Tempel	1	Kali	kader	4	1	3
JUMLAH PER BIDANG											
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan kelompok tani	2	Kelompok Tani	Desa Tempel	24	orang	Kel. Tani	24	0	13
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	Kelompok Tani	Desa Tempel	1	Paket	Kel. Tani	45	5	23
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16	Perangkat Desa	Desa Tempel	1	Paket	Perades	7	1	0
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	PKK	Desa Tempel	1	Kali	PKK	0	50	26
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	5	RT RW	Desa Tempel	2	Paket	Warga miskin	25	18	43

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Pengusul	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/MANFAAT	PENERIMA MANFAAT		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	2	TP PKK	Desa Tempel	1	Paket	UMKM	0	50	26
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2	Bumdes	Desa Tempel	1	Paket	Bumdes	4	1	0
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2	Bumdes	Desa Tempel	5	Orang	Pengurus Bumdes	4	1	0
JUMLAH PER BIDANG											
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK										
	Sub Bidang Kadaan Mendesak	Penanganan Kadaan Mendesak BLT	1	Lembaga Desa	Desa Tempel	30	KK	KPM	22	8	30
JUMLAH PER BIDANG											
JUMLAH TOTAL											

Tempel, 31 Januari 2023

Penyusun RPJM Desa
KETUA TIM

S. Wahyuning Sih

SRIWAHYUNINGSIH, S.E



DESA : TEMPEL
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN/KOTA : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG				PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa Ke-	RENCANA LOKASI KEGIATAN			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RTM
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA								
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi onal Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	Tempel	6	OB	7	1	0
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	Tempel	42	OB	7	1	0
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	Tempel	48	OP	7	1	0
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	16	Tempel	24	Paket	7	1	0
		Penyediaan Tunjangan BPD	16	Tempel	42	OB	6	1	0
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makanan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	16	Tempel	6	Paket	6	1	0
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	Tempel	6	Paket	14	0	11
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16	Desa Tempel	6	Paket	7	1	0
		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa & perangkat desa	16	Desa Tempel	3	Paket	7	1	0
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	16	Desa Tempel	6	Paket	7	1	0
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	16	Desa Tempel	42	Paket	7	1	0
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	16	Desa Tempel	192	Paket	31	4	25
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Desa Tempel	6	Paket	7	1	0
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	Desa Tempel	3	unit	7	1	0
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Desa Tempel	2	Paket	7	1	0
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16	Desa Tempel	6	Paket	7	1	0
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan Admininstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16	Desa Tempel	6	Paket	7	1	0	
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	16	Desa Tempel	12	Kali	40	10	30	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Desa Tempel	6	Paket	7	1	0	

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG				Mendukung SDGs Desa Ke-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT										
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN					RTM										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	0									
											Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0	
											Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16	Desa Tempel	5	Kali	40	10	30	
											Penyelenggaraan Musyavaran Desa Lain nya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16	Desa Tempel	5	Kali	40	10	30	
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Desa Tempel	2	Paket	15	2	3	
											Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Desa Tempel	3	Paket	15	2	3	
											Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16	Desa Tempel	1	Paket				
											Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16	Desa Tempel	1	Paket	9	2	7	
											Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0	
											Pengembangan Sistem Informasi Desa	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0	
											Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	16	Desa Tempel	1	Kali	7	1	0	
											Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	16	Desa Tempel	2	Paket	1	1	0	
											Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa	16	Desa Tempel	1	Paket	1	0	0	
											Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	16	Desa Tempel	1	Paket	1	0	0	
											Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	16	Desa Tempel	1	Paket	1	0	0	
											Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0	
											Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0	
											Sub Bidang Pertanian	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0
												Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	Desa Tempel	2	Paket	7	1	0
Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	16	Desa Tempel	2	Unit	7	1	0												
Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Desa	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0												
Kompensasi/ Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0												
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	16	Desa Tempel	1	Paket	7	1	0												
JUMLAH PER BIDANG																			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																		
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Desa Tempel	52	Paket	12	16	19										

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG		Mendukung SDGs Desa Ke-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RTM
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Sub Bidang Kesehatan	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Desa Tempel	1	Paket	12	16	19
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Desa Tempel	1	Kali	0	12	6
		Peneliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4	Desa Tempel	1	Unit	19	17	19
		Peneliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	Desa Tempel	1	Unit	12	16	19
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	4	Desa Tempel	1	unit	12	16	19
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Bela	4	Desa Tempel	1	Unit	12	16	19
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Desa Tempel	1	Paket	40	10	30
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	Desa Tempel	20	Orang	10	10	20
		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	4	Desa Tempel	1	Unit	12	16	19
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dbb)	3	Desa Tempel	2	Paket	1335	1223	1790
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lansia, Insentif)	3	Desa Tempel	1	Paket	215	135	245
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	Desa Tempel	1	Paket	3	32	18
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Desa Tempel	1	Paket	40	10	30
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Desa Tempel	1	Paket	0	20	10
		Peneliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	3	Desa Tempel	1	Paket	215	135	245
		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	3	Desa Tempel	1	Paket	215	135	245
		Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa	3	Desa Tempel	1	Paket	1335	1223	1790
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	3	Desa Tempel	1	Paket	1335	1223	1790
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat / Kampanye Desa Bebas ODF	3	Desa Tempel	1	Paket	1335	1223	1790
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peneliharaan Jalan Desa	9	Desa Tempel	1	Unit	1335	1223	1790
		Peneliharaan Jalan Usaha Tani	9	Desa Tempel	3	Unit	735	309	655
		Peneliharaan Embung Milik Desa	9	Desa Tempel	2	paket	735	309	655
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	Desa Tempel	8	Unit	1335	1223	1790

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG				Mendukung SDGs Desa Ke-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Usaha Tani **)	9	Desa Tempel	9	Unit	735	309	655		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jembatan Milik Desa **)	9	Desa Tempel	5	unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Desa Tempel	3	Unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	9	Desa Tempel	2	Unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing /energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	9	Desa Tempel	1	Unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pen ingkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	9	Desa Tempel	1	unit	1335	1223	1790		
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Desa Tempel	5	unit	1335	1223	1790		
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	9	Desa Tempel	10	Unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	9	Desa Tempel	1	Unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	11	Desa Tempel	153	unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	9	Desa Tempel	8	Unit	1335	1223	1790		
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	1	Desa Tempel	3	orang	5	0	5		
		Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	12	Desa Tempel	1	unit	1335	1223	1790		
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	Desa Tempel	20	Unit	1335	1223	1790		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	Desa Tempel	8	unit	1335	1223	1790		
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12	Desa Tempel	1	Paket	1335	1223	1790		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	12	Desa Tempel	8	kali	1335	1223	1790		
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7	Desa Tempel	1	Paket	1335	1223	1790		
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/perangkat desa	7	Desa Tempel	5	unit	1335	1223	1790		
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggi lingan padli/peraut kelapa/ penepung biji-bijian /pencacah	7	Desa Tempel	5	unit	1335	1223	1790		
JUMLAH PER BIDANG											
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8	Desa Tempel	3	unit	1335	1223	1790		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8	Desa Tempel	20	orang	20	0	7		

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG		Mendukung SDGs Desa Ke-	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RTM
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2	Desa Tempel	1	Paket	4	1	0
			2	Desa Tempel	5	Orang	4	1	0
JUMLAH PER BIDANG									
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK								
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak BLT	1	Desa Tempel	30	KK	22	8	30
JUMLAH PER BIDANG									
JUMLAH TOTAL									

Tempel, 31 Januari 2023
Penyusun RPJM Desa
KETUA TIM

S. Wahyuning Sih

SRI WAHYUNINGSIH, S.E



KECAMATAN TEMPEL, S.Pd

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)
TAHUN 2022 - 2028

DESA : TEMPEL
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN/KOTA : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksting Tahun Ke-	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN										PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																								
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	6	Tempel	6 OB		Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	173.510.640	ADD	✓								
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	42	Tempel	42 OB		Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.022.046.480	ADD	✓								
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	48	Tempel	48 OP		Kepala Desa & Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	94.407.264	ADD	✓								
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	16	42	Tempel	24 Paket		masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	834.480.558	ADD, PAD,	✓								
		Penyediaan Tunjangan BPD	16	42	Tempel	42 OB		anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	248.400.000	ADD	✓								
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16	6	Tempel	6 Paket		anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	PAD	✓								
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	60	Tempel	6 Paket		RT / RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000	PBH	✓								
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16	6	Tempel	6 Paket		masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	DDS	✓								
		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa & perangkat desa	16	1	Tempel	3 Paket		Kepala Desa & Perangkat Desa				✓		✓	60.000.000	PAD	✓								
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	16	6	Tempel	6 Paket		Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	PAD	✓								
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	16	42	Tempel	42 Paket		Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000	PAD	✓								
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	16	192	Tempel	192 Paket		Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.960.000	PAD	✓								
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	219	Tempel	6 Paket		Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	PAD	✓								
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	16	Tempel	3 unit		Kantor Desa	✓		✓		✓		30.000.000	PAD	✓								
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	7	Tempel	2 Paket		Pemerintahan Desa		✓	✓				4.000.000	PBH	✓								

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Ekliting Tahun Ke-	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pengelolaan Administrtasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16	6	Tempel	6 Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	PAD	✓			
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16	6	Tempel	6 Paket	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	PAD	✓			
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	16	6	Tempel	12 Kali	Kependudukan dan Capil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	PAD	✓			
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	6	Tempel	6 Paket	Desa secara Partisipatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	16	6	Tempel	1 Paket	Statistik dan Kearsipan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000	SWD	✓			
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16	250	Tempel	5 Kali	APBDes (Reguler)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.125.000	PAD	✓			
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16	250	Tempel	5 Kali	Non Reguler)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.125.000	PAD	✓			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	18	6	Tempel	2 Paket	RPJMDesa/RKPDDesa dll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.300.000	PAD	✓			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	6	Tempel	3 Paket	Perubahan, LPJ dll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	PAD	✓			
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16	6	Tempel	1 Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	PAD	✓			
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16	18	Tempel	1 Paket	Perencanaan/ Keuangan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓			
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	6	Tempel	1 Paket	Kepada Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	PAD	✓			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16	6	Tempel	1 Paket	Informasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.200.000	PAD	✓			
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	16	6	Tempel	1 Paket	Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓			
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	16	6	Tempel	1 Kali	Kontingen dim Lomdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓			
		Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa	16	6	Tempel	2 Paket	Kepala Desa							✓	71.881.000	PAD, PBK	✓			
		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	16	6	Tempel	1 Paket	Perangkat Desa				✓				25.000.000	PAD	✓			
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	16	6	Tempel	1 Paket	Perkembangan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	PAD	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksting Tahun Ke-	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN										PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				
									THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA			PIHAK KETIGA				
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000	PAD	✓								
		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	16	6	Tempel	1	Paket	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa																	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	16	30	Tempel	1	Paket	Keuangan & Pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000	PAD	✓								
	Sub Bidang Pertanahan	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	16	1	Tempel	1	Paket	Konflik Pertanahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000	PAD	✓								
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	6	Tempel	2	Paket	Bangunan (PBB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.528.907	PAD, PBK	✓								
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	16	2	Tempel	2	Unit	Kas Desa	✓						250.000	PAD	✓								
		Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa	16	1	Tempel	1	Paket	Kas Desa		✓					10.000.000	PAD	✓								
		Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan	16	1	Tempel	1	Paket	Lahan terdampak Pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	PAD	✓								
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	16	1	Tempel	1	Paket	Bidang Pertanahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓								
JUMLAH PER BIDANG																			3.335.712.849						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																								
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	52	Tempel	52	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68.200.000	DDS, PAD, PBH	✓								
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	6	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DDS	✓								
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	24	Tempel	1	Kali	masyarakat		✓					30.000.000	DDS	✓								
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4	10	Tempel	1	Unit	masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS	✓								
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	8	Tempel	1	Unit	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS	✓								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	4	8	Tempel	1	unit	masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS	✓								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/ Sanggar Bela	4	1	Tempel	1	Unit	masyarakat		✓					25.000.000	DDS	✓								
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	1	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DDS	✓								

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksting Tahun Ke-	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN										PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	120	Tempel	20	Orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DDS	✓						
		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa	4	8	Tempel	1	Unit	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS	✓						
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	3	6	Tempel	2	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.850.000	DDS, PAD	✓						
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insektif)	3	1009	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.590.000	DDS	✓						
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	60	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.600.000	DDS	✓						
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	6	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.100.000	DDS	✓						
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	20	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.250.000	DDS	✓						
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	6	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DDS	✓						
		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	3	300	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.800.000	DDS	✓						
		Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa	3	250	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	DDS	✓						
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	3	30	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	DDS	✓						
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat / Kampanye Desa Bebas ODF	3	240	Tempel	1	Paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.050.000	DDS	✓						
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	9	32	Tempel	1	Unit	masyarakat					✓		25.000.000	DDS	✓						
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	30	Tempel	3	Unit	masyarakat	✓						20.000.000	DDS	✓						
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	9	1	Tempel	2	paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62.500.000	DDS, PAD	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	16	Tempel	8	Unit	masyarakat		✓	✓	✓		✓	935.000.000	DDS, PBP	✓				✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	30	Tempel	9	Unit	Masyarakat	✓	✓	✓			✓	510.000.000	DDS, PBP, SWD	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	16	Tempel	5	unit	Masyarakat		✓	✓	✓		✓	735.000.000	DDS, PBP	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	16	Tempel	3	Unit	Masyarakat	✓						65.000.000	DDS	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	9	16	Tempel	2	Unit	Masyarakat						✓	100.000.000	DDS	✓						
		Pembangunan/pemeliharaan talud pengamanan tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	9	16	Tempel	1	Unit	Masyarakat		✓					100.000.000	DDS	✓						

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksting Tahun Ke-	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN										PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN				
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							4	5	6	7	8	9	THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	9	16	Tempel	1 unit		Masyarakat		✓					200.000.000	PBP	✓									
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	20	Tempel	5 unit		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DDS	✓									
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	9	16	Tempel	10 Unit		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DDS	✓									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	9	16	Tempel	1 Unit		Masyarakat		✓					20.000.000	DDS	✓									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	11	725	Tempel	153 unit		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	81.000.000	DDS, SWD	✓									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	9	725	Tempel	8 Unit		Masyarakat	✓			✓	✓	✓	635.000.000	DDS, PBP	✓									
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	1		Tempel	3 orang		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.500.000	DDS	✓									
		Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	12	0	Tempel	1 unit		Masyarakat	✓						200.000	DDS	✓									
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	265	Tempel	20 Unit		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	PAD	✓									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	265	Tempel	8 unit		Masyarakat	✓						20.000.000	DDS	✓									
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12	1	Tempel	1 Paket		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	PAD	✓									
		Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	12	1	Tempel	8 kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	214.600.000	DDS, PBP	✓									
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7	1	Tempel	1 Paket		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	DDS	✓									
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	7	1	Tempel	5 unit		masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓									
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pa	7	1	Tempel	5 unit		masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DDS	✓									
JUMLAH PER BIDANG																										
4.174.240.000																										
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																									
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8	4	Tempel	3 unit		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	DDS	✓									
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8	20	Tempel	20 orang		masyarakat	✓						32.000.000	DDS	✓									

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksting Tahun Ke-	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN					
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN							THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Dukungan Pembinaan Keamanan, Keterlibatan, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	8	20	Tempel	2 Kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓						
		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	3	1	Tempel	1 Paket		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.540.000	PAD	✓						
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	1	Tempel	1 Paket		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓						
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	17	1	Tempel	1 kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓						
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	2	Tempel	1 Kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓						
		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	17	1	Tempel	1 unit		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	SWD	✓						
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitian	18	725	Tempel	1 Paket		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66.500.000	SWD	✓						
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	17	725	Tempel	1 Paket		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	PAD	✓						
		Pembinaan kerukunan umat beragama	18	4	Tempel	2 Kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.850.000	PAD, SWD	✓						
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	17	1	Tempel	1 Kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓						
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17	1	Tempel	1 Kali		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PAD	✓						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17	1	Tempel	1 Unit		masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	SWD	✓						
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17	1	Tempel	1 paket		karang taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	PAD	✓						
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	11	Tempel	1 Paket		Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.100.000	PAD	✓						
		Pembinaan PKK	17	23	Tempel	1 Paket		pkk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	ADD	✓						
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	1	Tempel	32 orang		Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓						
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17	5	Tempel	1 Kali		kader	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	PBP	✓						
JUMLAH PER BIDANG									265.990.000														
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																						
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan kelompok tani	2	8	Tempel	24 orang		Kel. Tani	✓						45.000.000	DDS	✓						
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	8	Tempel	1 Paket		Kel. Tani		✓					30.000.000	DDS	✓						
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16	8	Tempel	1 Paket		Perades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	DDS	✓						

DOKUMENTASI
PENGALIAN GAGASAN RW I

RT 01 RW 01



RT 02 RW 01



RT 03 RW 01



DOKUMENTASI
PENGALIAN GAGASAN RW 2

RT 01 RW 02



RT 02 RW 02



DOKUMENTASI
PENGKALIAN GAGASAN RW 3

RT 01 RW 03



RT 02 RW 03



RT 03 RW 03



**DOKUMENTASI
PENGGAJIAN GAGASAN**

RT 01 RW 04



RT 02 RW 04



DOKUMENTASI
PENGKAJIAN KEADAAN DESA RPJMDES 13 JANURI 2023



DOKUMENTASI
MUSDES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES 20 JANUARI 2023



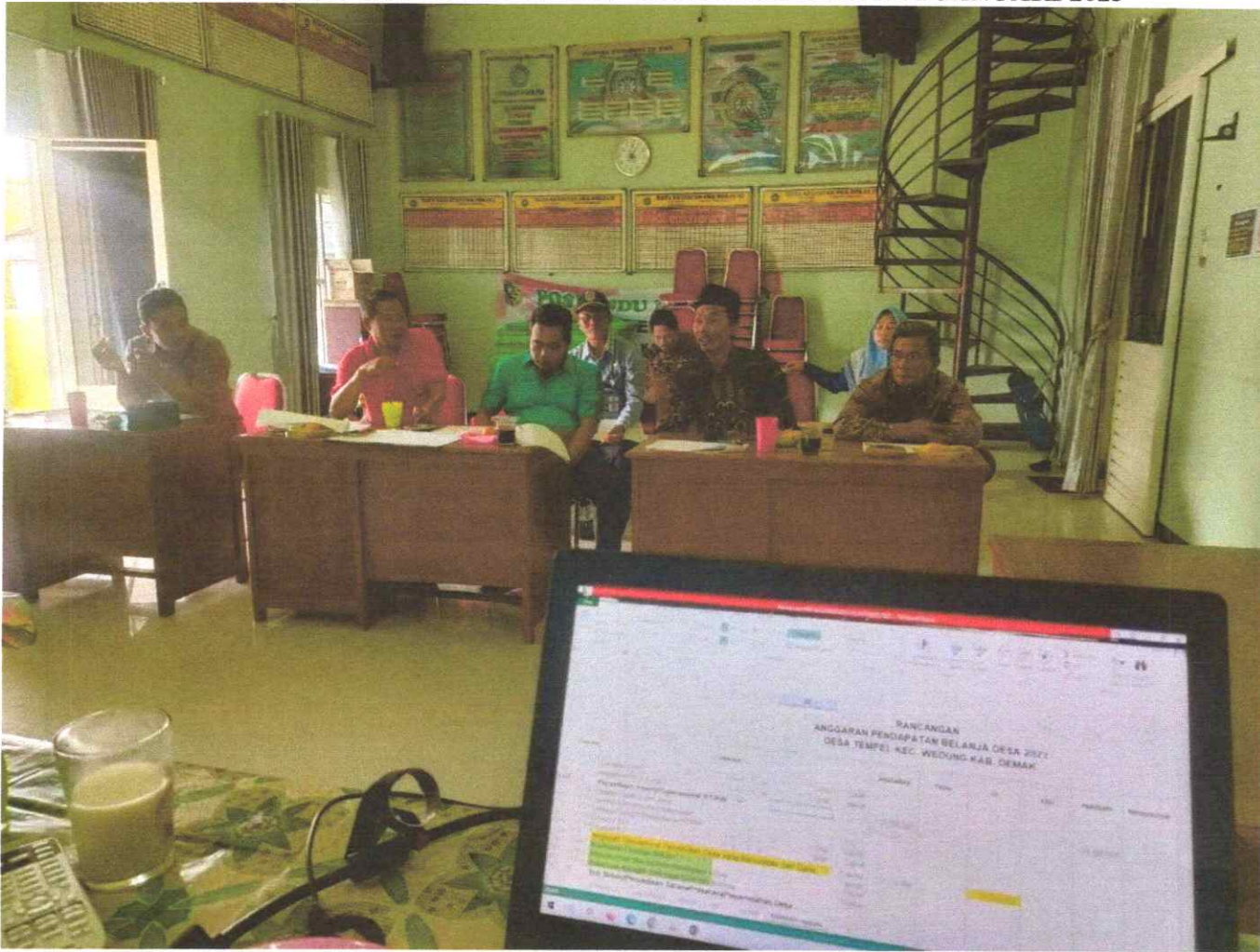
DOKUMENTASI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES TIM 11, 23 JANUARI 2023



DOKUMENTASI
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES 27 JANUARI 2023



DOKUMENTASI
KESEPAKATAN RANCANGAN RPJMDES BERSAMA BPD 31 JANUARI 2023



DOKUMENTASI
MUSDES DALAM RANGKA PENYUSUNAN & PENETAPAN RPJMDES 31 JANUARI 2023

